ANALISIS SYARAT POLIGAMI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025)

SKRIPSI

Oleh:

As'ad Nawawi
NIM : 222102010012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

ANALISIS SYARAT POLIGAMI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

As'ad Nawawi
NIM : 222102010012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

ANALISIS SYARAT POLIGAMI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *MASLAHAH* (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

As'ad Nawawi
NIM : 222102010012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Fathor Rahman, M.Sy.
NIP. 198406052018011001

ANALISIS SYARAT POLIGAMI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari Kamis

Tanggal 9 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Sholikul Hadi, S.H., M.H.	**Dwi Hastuti, M.P.A.**
NIP. 197507012009011009	NIP. 198705082019032008

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()
2. Fathor Rahman, M.Sy. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ•

"*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Seorang pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.*"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

• Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf Al-Nawawī, *Riyāḍ Al-Ṣāliḥīn* (Surabaya: Dār al-'Ilm, 2007), 277.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada umiku tercinta, Laily Khotijah yang setiap malam memeluk dengan rangkulan doa. Tak lupa abahku Timrawi yang tidak hanya menjadi sosok ayah, namun menjadi guru pertamaku yang membimbing menuju tuntunan Allah dan Rasul-Nya.Terima kasih atas segala doa dan kasih sayang, tiap tetes keringatmu adalah semagatku, tiap kalimat doamu adalah penolongku, dan setiap tetes air mata yang kau teteskan karena ridho adalah pelindung dan anugerah bagiku.

Kepada guruku tercinta KH. Muh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M., KH. Hassan Ahsan Malik, S.Sy., M.Pd., KHR. Muhammad Kholil As'ad yang tidak pernah kenal kata lelah demi santri-santrinya dan umat Muhammad. Yang ketika aku mengingat mereka merupakan suatu kemuliaan bagiku.

Juga kepada saudara-saudaraku tercinta baik kakak atau adikku tersayang, yang terikat dengan satu rahim yang sama. Kakakku sebagai contoh dan teladan bagiku, dan adikku yang menjadi penyemangat untuk selalu berusaha meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan perkuliahan serta penelitian.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan dan dukungan dalam bidang akademik selama penulis menempuh pendidikan.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan, dukungan, dan pelayanan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi dengan baik.
7. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan selama ini.
8. Tim penguji, atas waktu, perhatian, serta saran berharga yang telah melancarkan ujian dan memperkaya isi penelitian ini.
9. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan civitas akademika Fakultas Syariah, atas ilmu, pelayanan, dan dedikasi yang telah memberikan warna dalam perjalanan studi penulis.
10. Seluruh guru penulis, baik formal maupun non-formal, yang telah mendidik dengan ilmu dan keteladanan moral yang tak ternilai.
11. Teman-teman satu almamater sebagai sesama alumni Pesantren Zainul Hasan Genggong yang terkumpul dalam satu wadah yang sama yaitu Ikatan Alumni dan Santri Zainul Hasan TANASZAHA Komisariat UINKHAS Jember, teman-teman Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2022, teman kontrakan yang terkumpul di Basecamp Tanaszaha, atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu hadir untuk menyemangati penulis.
12. Seorang wanita yang selalu membersamai setiap langkah dan hadir lewat doa dan dukungannya yang InsyaAllah kelak ditakdirkan Allah Swt. menjadi pendamping hidup penulis yang akan terjadi pada waktu terbaik menurut ketentuan-Nya.

Jember, Juni 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

As'ad Nawawi, 2026: Analisis Syarat Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Ditinjau dari Perspektif *Maṣlaḥah* (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025).
Kata kunci: Poligami, Maṣlaḥah, Aparatur Sipil Negara.

Pada awal tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi ASN. Peraturan ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, namun secara eksplisit menetapkan syarat poligami apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan selama 10 tahun perkawinan. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan regulasi perkawinan lainnya serta bagaimana posisinya dalam perspektif *maṣlaḥah*.

Penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu menganalisis perbandingan pengaturan izin poligami dalam Pergub tersebut dengan hukum perkawinan lainnya di Indonesia serta mengkaji ketentuan syarat 10 tahun tidak memiliki keturunan dari perspektif maṣlaḥah . Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan izin poligami dalam Pergub tersebut dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, serta menganalisis kesesuaian syarat 10 tahun tidak memiliki keturunan berdasarkan perspektif *maṣlaḥah*.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dimana untuk memperoleh kesimpulan digunakan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan konseptual yang datanya didapat melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 bukan merupakan hal baru, melainkan pengembangan dari regulasi sebelumnya dengan pengaturan yang lebih rinci dan komprehensif. Dari perspektif *maṣlaḥah*, ketentuan tersebut bertujuan melindungi istri, menjaga keutuhan keluarga, dan mencegah poligami yang tergesa-gesa. Selain itu, ketentuan ini juga sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-usrah*, seperti pengaturan hubungan suami-istri, perlindungan keturunan, serta terciptanya ketenangan dan keharmonisan keluarga. Namun demikian, meskipun dinilai memenuhi *maṣlaḥah mursalah* menurut mazhab Malikiyah, menurut mazhab Hanafiyah ketentuan ini masih memiliki kekurangan karena belum sepenuhnya menunjukkan kemaslahatan yang pasti. Ketentuan ini juga merupakan bentuk *taqyīd al-mubāḥ* oleh pemerintah yang wajib ditaati oleh masyarakat, khususnya ASN.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 12

F. Sistematika Penulisan 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA **17**

A. Penelitian Terdahulu 17

B. Kajian Teori 23

BAB III METODE PENELITIAN **71**

A. Jenis Penelitian 71

B. Pendekatan Penelitian 72

C. Sumber Bahan Hukum 75

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Bahan Hukum 77

F. Tahap-Tahap Penelitian 78

BAB IV PEMBAHASAN 80

A. Pengaturan Izin Poligami bagi ASN dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia..... 80

B. Ketentuan Tidak Memiliki Keturunan Selama 10 Tahun dalam Pergub DKI Jakarta sebagai Alasan Poligami dalam Perspektif *Maṣlaḥah*..... 88

BAB V PENUTUP..... 97

A. Kesimpulan..... 97

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA..... 100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu…….……...22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia disebut makhluk sosial karena memiliki kebutuhan alami untuk berinteraksi dan berhubungan dengan sesamanya. Keinginan untuk mengenal lingkungan, memahami diri sendiri, dan mengikuti perkembangan di sekitar mendorong seseorang untuk berkomunikasi. Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kelompok, manusia selalu terlibat dalam interaksi dan komunikasi sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak bisa melakukannya seorang diri, mereka membutuhkan bantuan orang lain. Untuk mencapai kebutuhan dan tujuan hidup, manusia akan bergabung dan membentuk kelompok yang memungkinkan mereka saling mendukung. Dengan demikian, manusia selalu berhubungan satu sama lain, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama.[1]

Tidak dapat dipungkiri manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain, termasuk kebutuhan biologisnya dengan adanyaketertarikan terhadap lawan jenisnya. Al-Qur'an menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan, termasuk laki-laki dan perempuan. Secara naluriah, manusia memiliki keinginan untuk memiliki keturunan, harta kekayaan, dan juga perasaan ketertarikan kepada lawan jenisnya, yaitu perempuan. Hal yang

[1] Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022), 38. https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/lathaif/article/view/5926

sama berlaku sebaliknya bagi perempuan terhadap laki-laki. Dari naluri iniliah terjadi peristiwa perkawinan.[2]

Salah satu hal penting yang dibahas dalam agama islam adalah perkawinan. Di dalam Al-qur'an sendiri terdapat banyak ayat yang membahas tentang perkawinan, salah satunya surah an-nisa' ayat 3 yang menyatakan agar laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, di dalamnya berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami, isteri), dalam membina sebuah rumah tangga agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi.[3] Oleh karenanya, perlu adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan sebagai pedoman bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, lebih-lebih di negara hukum seperti Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hasil amandemen keempat tahun 2002, secara tegas menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini memperjelas komitmen Indonesia untuk menjadikan hukum sebagai landasan tertinggi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum amandemen tersebut, prinsip negara hukum hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945. Amandemen ini memberikan dasar konstitusional yang lebih tegas agar semua aspek penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak-hak warga negara. Dalam konsep negara hukum, A.V. Dicey mengemukakan tiga ciri utama Negara hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[2] Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2014), 36. https://web.archive.org/web/20180430045744id_/http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/viewFile/630/3314

[3] Abdul Manan, "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*," 2006, 1.

yang dikenal dengan istilah the rule of law, yaitu *supremacy of law* (menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi), *equality before the law* (berkedudukan sama di hadapan hukum), dan *due process of law* (setiap proses hukum harus adil dan mengikuti prosedur yang jelas, melindungi hak-hak warga negara).[4]

Indonesia sebagai negara hukum mengatur perkawinan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinn sebagai acuan bagi masyarakat Indonesia. Sebelum tahun 1974, peraturan tentang perkawinan di Indonesia sangat beragam, karena mengikuti hukum adat, hukum agama, dan ketentuan kolonial yang masih berlaku. Hukum adat mengatur perkawinan berdasarkan tradisi setempat yang berbeda-beda di setiap daerah, sementara hukum agama mengikuti ketentuan masing-masing agama yang dianut masyarakat. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian dan kerancuan dalam penerapan aturan perkawinan di Indonesia, karena masing-masing daerah atau kelompok agama memiliki aturan yang berbeda. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemerintah berupaya mewujudkan keseragaman hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku bagi seluruh warga negara. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas tentang syarat, prosedur, dan hak serta kewajiban dalam perkawinan, serta bertujuan untuk mengharmonisasi perbedaan aturan yang sebelumnya diatur oleh hukum adat dan agama.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," in *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, vol. 1, 2011, 1-3.

[5] Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015), 90. https://www.academia.edu/download/41350074/2319-5104-1-PB.pdf

Perkawinan dalam UU Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara umum berbagai aspek perkawinan telah diatur dalam undang-undnag ini mulai dari pengertian dan tujuan perkawinan, asas dalam perkawinan, syarat sahnya perkawinan, putusnya perkawinan, hingga ketentuan mengenai perkawinan campuran.[6]

Pada asasnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yakni bahwa dalam suatu perkawinan hanya diperbolehkan seorang suami memiliki seorang istri, dan seorang istri memiliki seorang suami. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

"Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."

Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak, sebab undang-undang memperbolehkan poligami dengan beberapa ketentuan. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan memperbolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, poligami bukan merupakan suatu hal yang diperbolehkan secara mutlak, akan tetapi poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu dan harus melalui beberapa mekanisme tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya, ketentuan mengenai poligami tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Regulasi-regulasi tersebut secara bersama membentuk kerangka hukum yang mengatur syarat, tata cara, dan pembatasan pelaksanaan poligami dalam sistem hukum nasional.

Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah masyarakat menempatkan mereka sebagai figur panutan yang diharapkan mampu memberikan teladan dalam perilaku, moralitas, dan kehidupan berkeluarga. Sebagai abdi negara, ASN tidak hanya melaksanakan tugas administratif, tetapi juga membawa citra dan martabat pemerintahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat regulasi khusus yang mengatur kehidupan pribadi mereka, termasuk dalam hal perkawinan dan praktik poligami. Ketentuan mengenai hal ini secara khusus diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, yang memuat persyaratan dan prosedur izin poligami bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PNS sebagai bentuk pembatasan dan pengawasan agar perilaku pribadi tidak merugikan tugas kedinasan maupun keharmonisan keluarga.[7]

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian sebagai produk hukum daerah turut mengatur mekanisme dan persyaratan poligami bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kehadiran Pergub ini menambah kompleksitas pengaturan poligami dalam sistem hukum di Indonesia.

Pengaturan mengenai pemberian izin poligami bagi ASN dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 pada dasarnya tidak memperkenalkan norma baru secara substantif, melainkan merupakan penjabaran teknis dari ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Secara normatif, kedua regulasi tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni membatasi praktik poligami bagi ASN agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak.

Perbedaan yang tampak dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 bukanlah pada prinsip dasarnya, melainkan pada perumusan teknis dan penegasan salah satu alasan poligami. Pergub tersebut secara eksplisit pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah jangka waktu sepuluh tahun perkawinan sebagai salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan izin poligami. Ketentuan ini sejatinya merupakan penjabaran lebih konkret dari alasan “istri tidak dapat melahirkan keturunan” yang telah dikenal

[7] Yusuf Ismail, “Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dalam Teori Emile Durkheim,” *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023), 96. https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.124

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, namun sebelumnya tidak disertai batasan waktu yang tegas.[8]

Ketentuan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena penambahan batasan waktu sepuluh tahun perkawinan sebagai syarat pemberian izin poligami mengandung implikasi hukum dan nilai yang tidak sederhana. Hal ini menimbulkan spekulasi yang salah satunya ialah Pergub tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan suami sebagai pihak yang mengajukan poligami, hak dan kedudukan istri dalam perkawinan, serta tujuan perkawinan itu sendiri, terutama terkait dengan keberlangsungan keturunan, karena pada dasarnya tiap pasangan suami istri pasti berkeinginan untuk memiliki keturunan.[9] Hal tersebut juga menarik jika dilihat dari pandangan *maṣlaḥah* sebagai salah satu metode penggalian hukum dalam ilmu *ushul fiqh.*

Maṣlaḥah sendiri secara umum terbagi menjadi tiga macam yaitu *maṣlaḥah mu'tabarah, maṣlaḥah mulghāh,* dan *maṣlaḥah mursalah.* Pertama, *maṣlaḥah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diakui dan ditegaskan oleh syariat melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Seluruh perintah dan larangan syariat bertujuan untuk mewujudkan dan menyempurnakan *maṣlaḥah* ini, seperti perintah shalat, zakat, sedekah, dan silaturahmi. Kedua, *maṣlaḥah mulghāh*, yaitu kemaslahatan yang tampak bermanfaat secara lahiriah, tetapi ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan nash atau menimbulkan mudarat yang lebih besar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[8] Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

[9] Dwiky Darmansyah, "*Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 1.

Contohnya riba, nikah mut‘ah, dan jual beli khamr. Ketiga, *maṣlaḥah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara tegas diakui maupun ditolak oleh nash, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat (*Maqāṣid al-sharī‘ah*). Selama tidak bertentangan dengan dalil dan membawa manfaat serta mencegah mudarat bagi masyarakat, *maṣlaḥah* ini dapat dijadikan dasar penetapan hukum, terutama dalam persoalan-persoalan baru.[10]

Disisi lain *maṣlaḥah* juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia terhadap kemaslahatan tersebut. Pembagian ini tiga tingkatan, yaitu *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, *maṣlaḥah hajiyyah*, dan *maṣlaḥah tahsiniyyah*.

Maṣlaḥah ḍarūriyyah merupakan kemaslahatan yang bersifat mendasar dan mutlak bagi keberlangsungan kehidupan manusia, baik dalam aspek agama maupun dunia. Jika kemaslahatan ini tidak terjaga, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang serius. *Maṣlaḥah ḍarūriyyah* mencakup lima unsur pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur ini menjadi tujuan utama syariat (*Maqāṣid al-sharī‘ah*).

Maṣlaḥah ḥājiyyah adalah kemaslahatan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan meringankan beban manusia. Tidak terpenuhinya maṣlaḥah ini tidak sampai merusak kehidupan secara keseluruhan, tetapi dapat menimbulkan kesempitan dan kesukaran. Contohnya antara lain kebolehan transaksi muamalah serta adanya keringanan dalam pelaksanaan ibadah bagi kondisi tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 8th ed. (Mesir: Dar Al-Qalām, 1986), 84-85.

Adapun *maṣlaḥah taḥsīniyyah* adalah kemaslahatan yang tidak termasuk dalam dua jenis sebelumnya (*ḍarūriyyah* dan *ḥājiyyah*), melainkan berkaitan dengan upaya menjauhi hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal sehat serta mengamalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sesuai dengan tuntutan moral dan kehormatan diri. Maṣlaḥah ini mencakup nilai-nilai akhlak mulia dan penerapan tata cara terbaik dalam adat kebiasaan dan muamalah. Contohnya adalah menutup aurat, berhias dengan pantas ketika berada di masjid, menerapkan adab dalam makan dan minum, menjauhi sikap berlebihan, serta tidak memperjualbelikan benda-benda najis dan hal-hal sejenisnya. [11]

Kemudian pengaturan terkait syarat poligami sendiri sudah banyak dikaji secara komprehensif melalui berbagai penelitian yang ada. Akan tetapi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 ini masih tergolong regulasi baru, sehingga penelitian tentang Pergub tersebut masih terbatas, terlebih jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam khususnya dari perspektif *maṣlaḥah* . Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji penegasan batasan waktu sepuluh tahun perkawinan tidak dapat menghasilkan keturunan sebagai syarat poligami dalam Peraturan Gubernur tersebut jika ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah* .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, peneliti merumuskan fokus penelitian dalam rumusan masalah sebagai berikut:

[11] Muḥammad Ṭāhir al-Ḥakīm, *Ri'āyah al-Maṣlaḥah wa al-Ḥikmah fī Tashrī' Nabī al-Raḥmah* (Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah bi al-Madīnah al-Munawwarah, 2002), 206.

1. Bagaimana pengaturan pemberian izin poligami dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 dibandingkan dengan ketentuan hukum perkawinan lainnya di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan istri tidak dapat melahirkan keturunan selama sepuluh tahun perkawinan sebagai syarat poligami dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah* ?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan pemberian izin poligami dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 dengan ketentuan hukum perkawinan lainnya di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan istri tidak dapat melahirkan keturunan selama sepuluh tahun perkawinan sebagai syarat poligami dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah* .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat kontribusi yang diharapkan dapat diberikan setelah penelitian diselesaikan, baik dalam bentuk manfaat secara teoretis maupun praktis, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum keluarga, melalui analisis komparatif terhadap pengaturan izin poligami dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
 b. Menambah khazanah keilmuan terkait regulasi poligami bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Peneliti

 Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti, khususnya dalam memahami peraturan mengenai ketentuan hukum keluarga di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga melatih kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan metode penelitian normatif secara sistematis dan kritis.

 b. Bagi Institansi

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Syariah, dengan menambah khazanah literatur ilmiah mengenai hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan atau bahan ajar dalam pengembangan mata kuliah terkait, serta memperkuat posisi institusi sebagai pusat kajian akademik yang responsif terhadap dinamika regulasi di tingkat daerah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

maupun nasional. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong mahasiswa lain untuk melakukan kajian serupa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai aturan hukum terkait izin poligami, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini dapat membantu masyarakat, terutama bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengetahui prosedur, syarat, dan batasan hukum dalam pengajuan izin poligami sehingga dapat meminimalisir pelanggaran, sehingga dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan harmonis.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan bagian penting dalam proposal penelitian yang berfungsi memberikan kejelasan mengenai makna istilah-istilah pokok yang digunakan dalam judul penelitian. Melalui definisi istilah, peneliti menjelaskan secara tegas batasan konsep agar tidak terjadi salah penafsiran, baik oleh pembaca maupun penguji. Istilah-istilah yang didefinisikan biasanya adalah istilah yang bersifat teknis, memiliki banyak makna, atau menjadi fokus analisis dalam penelitian. Dengan adanya definisi istilah, arah penelitian menjadi lebih jelas, sistematis, dan sesuai dengan maksud peneliti dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menentukan ruang lingkup kajiannya.[12] Dan berikut definisi istilah yang perlu dipaparkan:

1. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diartikan sebagai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dipahami sebagai suatu profesi yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjalankan tugas pada instansi pemerintah. Pegawai ASN merupakan individu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan atau melaksanakan tugas negara lainnya. Atas pelaksanaan tugas tersebut, Pegawai ASN memperoleh hak berupa gaji dan penghasilan lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[13]

2. *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah dalam arti etimologi dipahami sebagai suatu kepedulian, keuntungan, kebaikan, kesejahteraan, dan maslahat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[12] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 36.

[13] Yusnidar Lase dan Ayler Beniah Ndraha, "Analisis Urgensi Pelatihan Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli," *JMBI UNSRAT* 10, no. 3 (2023), 1806. https://www.researchgate.net/profile/Ayler-Ndraha/publication/375590565_ANALISIS_URGENSI_PELATIHAN_DALAM_PENGEMBANGAN_KOMPETENSI_APARATUR_SIPIL_NEGARA_ASN_DI_PENGADILAN_NEGERI_GUNUNGSITOLI/links/6711d676069cb92a811a6d9c/ANALISIS-URGENSI-PELATIHAN-DALAM-PENGEMBANGAN-KOMPETENSI-APARATUR-SIPIL-NEGARA-ASN-DI-PENGADILAN-NEGERI-GUNUNGSITOLI.pdf

Sedangkan secara istilah *maṣlaḥah* diartikan sebagai upaya untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Namun pada dasarnya makna dari *maṣlaḥah* lebih dari sekedar mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, melainkan yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* ialah menjaga lima tujuan dari syariat yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[14]

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah dapat mudah untuk dipahami, maka harus disusun dengan sistematis. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur peneltian ini.

1. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini berisi tentang pengantar yang menjelaskan gambaran awal mengenai peneitian. Bagian ini terdiri dari konteks penelitian sebagai latar belakang dari isu hukum yang akan diteliti, rumusan masalah yang berisi isu hukum apa yang akan diangkat, tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu pada bab ini juga berisi tenang definisi istilah yang berfungsi menyamakan persepsi terakait makna-makna istilah yang digunaka dalam penelitian ini. Terakhir bab ini juga mencantumkan sistematika pembahasan secara ringkas sebagai peta pembaca.

[14] Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi, *Abḥāth Hay'at Kibār Al-'Ulamā'* (Riyāḍ: al-Ri'āsah al-'Āmmah li al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā,' 2013), Juz 2, 20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. **Bab II Kajian Pustaka**

Bab kedua merupakan kajian pustaka yang berisi dari dua bagian yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini guna menegaskan pembaruan. Kemudian kajian teori sebagai pisau analisis yang digunakan dalam menganalisis isu hukum yang diteliti.

3. **Bab III Metode Penelitian**

Bab ketiga yaitu metode penelitian yang menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini berupa metode penelitian hukum yang dipilih oleh peneliti dan pendekatannya. Selain itu di dalamnya juga termuat sumber bahan hukum yang digunakan cara peneliti mengolah dan menganalisis sumber bahan hukum yang telah dipilih. Bab ini sangat penting bagi peneliti untuk menganalisis isu hukum yang telah diangkat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. **Bab IV Pembahasan**

Bab keempat merupakan bab terpenting yang menjad inti dalam penelitian ini. Pada bab ini akan membahas tentang kedudukan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang izin perkawinan dan perceraian serta membandingkan peraturan tentang poligami dalam pergub tersebut dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang juga

mengatur tentang poligami. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas terkait urgensi pembentukan pergub tersebut.

5. Bab V Penutup

Bab kelima sebagai bab terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari dari peneltian ini. Kesimpulan ini menjawab rumusan masalah yangtelah ditentukan berdasarkan hasil analisis dari bab empat. Selain itu tercantum juga saran dari peneliti sebagai acuan dan kontrbusi dalam hukum perkawinan, khususnya terkait peraturan tentang poligami. Bab ini juga menjadi evaluasi bagi peneliti sendiri atas segenap kekurangan dari penelitian ini serta saran untuk penelitian lanjutann.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar penyusunan penelitian ini lebih fokus dan terarah, penulis mengkaji beberapa referensi literature penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi terhadap penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang relevan sekaligus menjadi referensi bagi penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1. **Muhammad Gathanrizqi Indrajaya dan Arman Tjoneng** jurnal yang berjudul "Analisis Yuridis Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.2 Tahun 2025 dalam Asas Kepastian Hukum terkait Poligami Bagi ASN." Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 2 tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur praktik poligami agar lebih terkontrol, regulasi ini menuai kritik karena dinilai kurang memperhatikan aspek perlindungan perempuan dan anak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam pergub belum sepenuhnya menjamin keadilan dalam rumah tangga dan membuka kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam hubungan poligami. Kajian tersebut menitikberatkan pada bagaimana regulasi tingkat daerah mengatur poligami dalam konteks kepegawaian, serta menilai kesesuaiannya dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

asas kepastian hukum dan perlindungan perempuan serta anak.[15] Berbeda dari penelitian tersebut, pada penelitian ini, peneliti menganalisis Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 dalam mengatur pemberian izin poligami dan dibandingkan dengan hukum perkawinan nasional yang lebih luas. Penelitijuga mengkaji aspek *maṣlaḥah* dalam Pergub.

2. **Izzah Mishdaqiyah Lubis dan Lily Andayani**, jurnal dengan judul "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang." Penelitian tersebut membahas bagaimana hakim menilai syarat serta pertimbangan hukum dalam pemberian izin poligami, serta membandingkan persyaratan poligami dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.[16] Sedangkan penelitian ini menganalisis bagaimana Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 dalam mengatur izin poligami dan dibandingkan dengan ketentuan hukum perkawinan yang lebih luas, serta mengkaji regulasi tersebut khusus dalam perspektif *maṣlaḥah* . Penelitian ini memberikan cakupan yang lebih komprehensif karena melihat poligami dari perspektif hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[15] Muhammad Gathanrizqi Indrajaya and Arman Tjoneng, "Analisis Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 Tahun 2025 Dalam Asas Kepastian Hukum Terkait Poligami Bagi ASN (Aparatur Sipil Negara)," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2025). https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/download/974/283

[16] Izzah Mishdaqiyah Lubis and Lily Andayani, *"Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang," Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020). https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.511

positif sekaligus hukum islam, khususnya perspektif *maṣlaḥah* yang belum disentuh dalam penelitian sebelumnya.

3. **Immanuela K.D.P. Tumilantouw**, jurnal dengan judul "Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Beristri Lebih dari Seorang Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990." Penelitian tersebut membahas ketentuan hukum mengenai poligami bagi PNS berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990. Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun UU Perkawinan menganut asas monogami terbuka, PNS tetap tunduk pada aturan khusus yang mengatur izin poligami secara ketat dengan penekanan pada syarat, prosedur, dan sanksi bagi PNS yang beristri lebih dari seorang tanpa izin.[17] Yang menjadi perbedaan yaitu penelitian tersebut tidak membahas keberlakuan atau perbandingan antara PP tersebut dengan regulasi lain dalam sistem hukum perkawinan nasional, seperti UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, jurnal tersebut tidak mengkaji keberadaan regulasi baru di tingkat daerah seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025.
4. **Muhammad Safaat Gunawan dan Nurul Mujahidah**, jurnal dengan judul "Governor Regulation Number 2 Of 2025 and the State Civil Apparatus' Polygamy Policy: A Comparative Study of Positive Law and Islamic Law." Jurnal tersebut membahas pengaturan poligami bagi ASN

[17] Immanuela K D P Tumilantouw, Josepus J Pinori, and Toar K R Palilingan, "Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Beristri Lebih Dari Seorang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS," *LEX PRIVATUM* 13, no. 4 (2024). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56803

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dalam Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 dengan membandingkannya terhadap ketentuan dalam hukum positif Indonesia serta hukum Islam. Artikel ini menjelaskan bahwa dalam hukum positif, poligami hanya diperbolehkan dengan syarat yang ketat, seperti adanya izin administratif, pemenuhan prosedur, serta memenuhi syarat substansif sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan peraturan kepegawaian. Di sisi lain, hukum Islam juga memperbolehkan poligami hingga empat istri dengan syarat utama mampu berlaku adil, baik secara material maupun emosional. Melalui perbandingan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem hukum sama-sama mengakui praktik poligami, implementasi, persyaratan, dan wilayah pengaturannya berbeda secara signifikan. Artikel ini menekankan bahwa Pergub 2/2025 merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam mengontrol praktik poligami di kalangan ASN demi menjaga profesionalitas aparatur negara dan stabilitas keluarga ASN, serta sebagai penjabaran lebih teknis dari ketentuan hukum positif yang berlaku.[18] Namun jurnal tersebut tidak membahas bagaimana Peraturan Gubernur DKI Jakarta jika dianalisis dari perspektif *maṣlaḥah* yang menjadi fokus penelitian ini.

5. **Zahra Nadhifa**, tesis dengan judul "Acceptance of DKI Jakarta Provincial Government Civil Servants on Polygamy Regulations from the Perspective of Public Participation (A Study on the Governor Regulation of DKI

[18] Muhammad Safaat Gunawan and Nurul Mujahidah, "Governor Regulation Number 2 Of 2025 and the State Civil Apparatus ' Polygamy Policy : A Comparative Study of Positive Law and Islamic Law Marriage Is a Fundamental Institution in Social Life That Not Only Has a Personal*"* 06, no. 2 (2025). https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i2.55532

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jakarta Number 2 of 2025 Concerning Procedures for Granting Marriage and Divorce Permits." Penelitian tersebut membahas tentang penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025, dengan menggunakan pendekatan partisipasi publik berdasarkan teori Cohen dan Uphoff yang mana hasil peneltiannya menunjukan bahwa secara umum ASN DKI Jakarta menerima keberlakuan Pergub Nomor 2 Tahun 2025, meskipun terdapat variasi sikap berupa penerimaan, penolakan, dan sikap netral. Mayoritas ASN memandang regulasi tersebut sebagai instrumen hukum dan moral yang berfungsi menjaga profesionalisme serta citra ASN sebagai aparatur negara. Namun demikian, sebagian kecil responden menilai bahwa regulasi tersebut terlalu jauh mencampuri ranah privat ASN, khususnya dalam urusan perkawinan dan perceraian. Dari perspektif partisipasi publik, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan ASN lebih dominan pada tahap implementasi dan evaluasi kebijakan, sementara partisipasi dalam tahap perumusan kebijakan dinilai masih terbatas.[19] Namun penelitian tersebut fokus kajiannya bersifat sosiologis dan tidak menelaah substansi pengaturan poligami dalam Pergub DKI Jakarta, serta tidak meninjaunya dari persepektif *maṣlaḥah* seperti penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Zahra Nadhifa, "Acceptance of DKI Jakarta Provincial Government Civil Servants on Polygamy Regulations from the Perspective of Public Participation (A Study on the Governor Regulation of DKI Jakarta Number 2 of 2025 Concerning Procedures for Granting Marriage and Divorce Permits" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	"Analisis Yuridis Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 dalam Asas Kepastian Hukum terkait Poligami bagi ASN" Muhammad Gathanrizqi Indrajaya & Arman Tjoneng (Artikel Jurnal, 2025)	Sama-sama mengkaji pengaturan poligami ASN dalam Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025.	Penelitian terdahulu tidak membahas pengaturan poligami dalam Pergub DKI jika dibandingkan dengan regulasi lain yang lebih luas, serta tidak meninjau dari perspektif *maṣlaḥah* dalam ilmu *ushul fiqh*
2	"Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI di Pengadilan Agama Soreang" Izzah Mishdaqiyah Lubis & Lily Andayani (Artikel Jurnal, 2020)	Sama-sama membahas syarat dan izin poligami menurut hukum positif Indonesia.	Penilian terdahulu tidak mengkaji Peraturan Gubernur DKI Jakarta serta tidak mengkaji dalam perspektif *maṣlaḥah* .
3	"Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Beristri Lebih dari Seorang Ditinjau dari PP No. 45 Tahun 1990" Immanuela K. D. P. Tumilantouw (artikel jurnal, 2024)	Sama-sama meneliti poligami bagi PNS dalam kerangka hukum positif.	Penelitian terdahulu tidak membahas keberlakuan Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 dan tidak berfokus pada teori *maṣlaḥah* .
4.	"Governor Regulation Number 2 of 2025 and the State Civil Apparatus' Polygamy Policy: A Comparative Study of Positive Law and Islamic Law" Muhammad Safaat Gunawan & Nurul Mujahidah (artikel jurnal, 2025)	Sama-sama membahas Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 dan kebijakan poligami ASN.	Penelitian terdahulu tidak menelaah Pergub dari perspektif *maṣlaḥah*
5	"Acceptance of DKI Jakarta Provincial Government Civil	Sama-sama membahas Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025.	Penelitian terdahulu tidak mengkaji substansi pengaturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

	Servants on Polygamy Regulations from the Perspective of Public Participation (A Study on the Governor Regulation of DKI Jakarta Number 2 of 2025 Concerning Procedures for Granting Marriage and Divorce Permits." Zahra Nadhifa (Thesis 2025)		poligami dan tidak menggunakan teori *maṣlaḥah* dalam penelitiannya.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan tentang *Maṣlaḥah*

 a. Pengertian *Maṣlaḥah*

 Kata *maṣlaḥah* dalam arti kebahasaan menurut Ulama *Sharaf* dan Ulama *Nahwu* merupakan bentuk *maf'alah* (**مَفْعَلَة**) yang berasal dari lafaz **الصلاح**(*al-solah*), yang bermakna keadaan yang baik atau kebaikan. *Shighat maf'alah* (**مَفْعَلَة**) dalam kaidah bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan tempat atau keadaan yang banyak mengandung sifat dari kata asalnya. Oleh karena itu, secara kebahasaan *maṣlaḥah* menurut mereka dipahami sebagai sesuatu yang di dalamnya terkandung kebaikan yang kuat.[20]

 Sedangkan *maṣlaḥah* dalam arti istilah menurut para ulama didefinisikan sebagai kemanfaatan yang dikehendaki oleh syariat (Allah) bagi hamba-hamba-Nya, berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sesuai dengan urutan tertentu di antara

[20] Muṣṭafā Zayd, *al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmī*," (Al-Jāmi'ah al-Qāhirah, 1954). 17

kelima unsur tersebut. Adapun manfaat (*manfa'ah*) adalah kenikmatan atau segala sesuatu yang menjadi sarana untuk mencapainya, serta menolak rasa sakit atau segala sesuatu yang menjadi sarana terjadinya rasa sakit tersebut. Dengan kata lain, sebagaimana dikemukakan oleh al-Razi, manfaat adalah perolehan kenikmatan atau pemeliharaannya. Yang dimaksud dengan perolehan adalah mendatangkan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah menjaga kenikmatan tersebut dengan menolak kemudaratan dan sebab-sebabnya.[21]

Definisi dari *maṣlaḥah* juga banyak dipaparkan oleh para ulama *ushul* di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Al-Ghazālī

Salah satu ulama yang ikut serta memberikan arti dari *maṣlaḥah* adalah Imam Ghazālī yang mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

عِبَارَةٌ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ بَعْدَ هٰذَا» :وَلَسْنَا نَعْنِي بِهَا ذٰلِكَ؛ فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ، وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، وَلَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَىٰ مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هٰذِهِ الْأُصُولِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هٰذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ

[21] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmiyyah" (*Al-Jami'ah Al-Azhar, 1965), 23.

Artinya: Upaya untuk menarik kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Namun setelah itu ia menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* bukanlah sekadar menarik manfaat dan menolak mudarat, karena hal tersebut merupakan tujuan manusia dan kebaikan manusia terletak pada tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* , menurut Al-Ghazali, adalah menjaga tujuan syariat. Adapun tujuan syariat dalam menetapkan hukum bagi manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung upaya menjaga lima unsur pokok tersebut disebut sebagai *maṣlaḥah* , sedangkan segala sesuatu yang merusak atau menghilangkan lima unsur tersebut merupakan *mafsadah*, dan mencegahnya termasuk bagian dari *maṣlaḥah* .[22]

2) Al-Khwārizimī

Pada dasarnya, al-Khwārizimī mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagaimana yang telah didefinisikan oleh al-Ghazālī. Namun al-Khwārizimī disini mempersempit definisi oleh al-Ghazālī dengan mengartikan *maṣlaḥah* sebagai upaya menjaga tujuan syariat dengan menolak kemudaratan dari manusia. Jika al-Ghazālī mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai upaya untuk menjaga tujuan syariat dengan mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, maka al-Khwārizimī lebih menekankan pada aspek kedua saja, yaitu pencegahan kerusakan. Dengan kata lain, menurut Al-Khwārizimī, menjaga tujuan syariat cukup dilakukan dengan menghindarkan manusia dari mudarat, tanpa secara tegas menekankan upaya

[22]Muṣṭafā Zayd, *al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī‘ al-Islāmī*,” 17-18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mendatangkan manfaat baru. Hal ini juga didukung oleh kaidah "menolak *mafsadah* lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."[23]

3) Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām

Berbeda dari al-Ghazālī dan al-Khwārizimī, Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām mengartikan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dapat dikenali dari dampaknya, di mana *maṣlaḥah* terbagi menjadi empat bentuk, yaitu kenikmatan dan sebab-sebabnya, serta kegembiraan dan sebab-sebabnya. Adapun *mafsadah* juga terbagi menjadi empat bentuk, yaitu rasa sakit dan sebab-sebabnya, serta kesedihan dan sebab-sebabnya.[24]

Dari berbagai pandangan para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* bukanlah sekadar hawa nafsu, syahwat, atau kepentingan pribadi, melainkan upaya menjaga tujuan-tujuan syariat sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Ghazālī. *Maṣlaḥah* mencakup dua aspek sekaligus, yaitu mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penekanan al-Khwārizimī pada aspek penolakan *mafsadah* tidak dimaksudkan untuk membatasi makna *maṣlaḥah* , melainkan untuk menegaskan bahwa perlindungan terhadap tujuan syariat juga menuntut pencegahan terhadap segala bentuk kerusakan. Pada hakikatnya, setiap *maṣlaḥah* yang diakui dan dijaga oleh syariat selalu

[23] Muṣṭafā Zayd, *al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmī,"* 18.
[24] Muṣṭafā Zayd, *al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmī,"* 18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pemeliharaan lima prinsip pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan para ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang mengandung upaya menjaga kelima prinsip tersebut merupakan suatu *maṣlaḥah* yang wajib diperhatikan dan dijaga.

b. Pembagian *Maṣlaḥah*

Bila ditinjau dari eksistensinya dalam kajian *ushul fiqh*, *maṣlaḥah* secara umum dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu *maṣlaḥah mu'tabarah*, *maṣlaḥah mulghah*, dan *maṣlaḥah mursalah*. Pembagian ini menunjukkan bagaimana syariat Islam memandang dan merespons kemaslahatan dalam penetapan hukum. Muhammad Muslehuddin menegaskan bahwa klasifikasi *maṣlaḥah* tersebut tidak dapat dipahami secara kaku, melainkan harus selalu dikaitkan dengan kepentingan masyarakat serta dinamika realitas sosial yang terus berubah. Dengan demikian, hukum Islam dituntut untuk bergerak seiring dengan perkembangan sosial agar tetap relevan dan mampu menjaga fleksibilitasnya dalam menjawab persoalan-persoalan baru.

Maṣlaḥah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang secara tegas diakui dan ditegaskan oleh *nash*, baik Al-Qur'an maupun Sunnah, dan umumnya berkaitan dengan *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, yaitu kemaslahatan pokok yang menyangkut penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seluruh ulama sepakat bahwa maṣlaḥah jenis ini wajib ditegakkan karena menyangkut sendi utama kehidupan manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sementara itu, *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diakui maupun ditolak oleh nash, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). *Maṣlaḥah* ini dapat dijadikan dasar penetapan hukum untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia dan mencegah terjadinya kemudaratan.

Yang kedua ialah *maṣlaḥah mursalah* atau yang sering disebut dengan metode *istislāh* oleh sebagian ulama merupakan upaya mengambil dan mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*. Atau dengan kata lain, metode ini merupakan cara penetapan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak memiliki dasar *nash* maupun *ijma'*, dengan tetap berlandaskan pada kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).[25]

Sedangakan yang ketiga adalah *maṣlaḥah mulghāh* yaitu kemaslahatan yang secara jelas bertentangan dengan *nash*, seperti yang dicontohkan para ulama *ushul* yaitu nikah mut'ah.[26]

Di sisi lain, al-Ghazālī juga membagi *maṣlaḥah* berdasarkan kekuatan substansinya (*quwwatuhā fī dhātihā*) ke dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah *maṣlaḥah al-ḍaruriyyat*, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan pokok syariat yang berkaitan langsung dengan lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu menjaga agama

[25] Muhammad Ahmad Burkab, *Al-Maṣāliḥ Al-Mursalah Wa Atharuhā Fī Murūnat Al-Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Buḥūth, 2002), 91.

[26] Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Maslahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe: SCFA Bumi Persada, 2021), 71-72.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). *Maṣlaḥah ḍarūriyyah* merupakan tingkatan tertinggi dalam hierarki kemaslahatan menurut al-Ghazālī.[27]

Tingkatan kedua dalam pembagian maṣlaḥah menurut Al-Ghazali adalah *maṣlaḥah al-ḥājiyyah*. Maṣlaḥah pada tingkat ini tidak bersifat darurat, artinya ketiadaannya tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia atau mengancam lima tujuan utama syariat. Namun, maṣlaḥah ini dibutuhkan untuk mempermudah kehidupan, menghilangkan kesulitan, dan membantu tercapainya kemaslahatan yang lebih luas.

Al-Ghazālī mencontohkan kewenangan wali untuk menikahkan anak yang masih kecil. Ketentuan ini bukanlah kebutuhan yang bersifat darurat, karena tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan biologis atau kelangsungan hidup anak tersebut. Akan tetapi, hal ini dipandang sebagai kebutuhan karena dapat membantu memperoleh kemaslahatan, seperti menjaga masa depan anak, memilih pasangan yang sepadan (*kafa'ah*), mencegah terlewatnya kesempatan yang baik, serta mengharapkan kebaikan dan kemaslahatan yang akan datang, termasuk dalam aspek harta dan hubungan sosial. Al-Ghazālī membedakan hal ini dengan kewajiban wali dalam merawat, menyusui, memberi makan, dan pakaian kepada anak, yang bersifat

[27] Abū Ḥāmid Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā* (Kairo: SIDRA, 2009), 329.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

darurat karena tanpanya kehidupan anak tidak dapat berlangsung. Adapun pernikahan dini tidak didorong oleh dorongan syahwat atau kebutuhan reproduksi, melainkan oleh pertimbangan kemaslahatan hidup, seperti penguatan hubungan antar keluarga, keterikatan kekerabatan, dan solidaritas sosial. Maka, *maṣlaḥah* pada tingkat *ḥājiyyāt* berfungsi sebagai pelengkap yang mempermudah dan menyempurnakan kehidupan manusia tanpa mencapai derajat kebutuhan yang mutlak.[28]

Tingkatan ketiga dalam pembagian *maṣlaḥah* menurut al-Ghazālī adalah *maṣlaḥah al-taḥsīniyyah* yaitu *maṣlaḥah* yang tidak berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat darurat (*ḍaruriyyat*) maupun kebutuhan sekunder (*ḥājiyyah*), tetapi berfungsi sebagai penyempurna, penghias, dan peningkat kualitas kehidupan manusia. Tujuannya adalah mewujudkan perilaku yang lebih baik, lebih pantas, dan lebih beretika, serta menjaga nilai-nilai keutamaan dan keluhuran akhlak. *Maṣlaḥah taḥsīniyyah* berkaitan dengan upaya menjaga tata krama, adab, dan etika terbaik dalam kebiasaan dan muamalah. Ketiadaan *maṣlaḥah* pada tingkat ini tidak sampai menimbulkan kerusakan atau kesulitan yang serius, namun dapat mengurangi kesempurnaan, keindahan, dan kualitas tatanan kehidupan masyarakat.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Abū Ḥāmid Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā*, 329.
[29] Abū Ḥāmid Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā*, 329.

c. Dalil-dalil Perhatian Syariat terhadap *Maṣlaḥah*

Dalil-dalil tentang maṣlaḥah banyak ditemukan melalui Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, maupun *Qiyas*.

1) Dalil dari Al-Qur'an:

Yang pertama ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.[30]

Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī tetang ayat tersebut mengatakan bahwa Pengutusan Rasul menjadi rahmat bagi manusia apabila syariat yang dibawanya mampu memenuhi kemaslahatan mereka dan menjamin kebahagiaan mereka. Jika tidak demikian, maka pengutusannya tidak lagi menjadi rahmat, bahkan bisa menjadi bencana bagi mereka. Seakan-akan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya bahwa apa yang diutuskan kepadanya merupakan sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat serta menjadi dasar teraturnya kemaslahatan manusia. Maka siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat tersebut, ia akan berbahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, siapa yang

[30] QS. al-anbiya': 107.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menolaknya dan mengingkarinya, ia akan merugi di dunia dan akhirat.[31]

Yang selanjutnya ialah firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 204:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُه فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِه وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ .وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Artinya: Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau (Nabi Muhammad) dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas (kebenaran) isi hatinya. Padahal, dia adalah penentang yang paling keras. Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.[32]

Dalam ayat tersebut, Allah mencela sekelompok orang yang berdusta dalam pengakuan mereka tentang berpegang teguh pada petunjuk dan ajaran Islam. Kebohongan itu tampak dari perbuatan mereka yang justru melakukan kerusakan di muka bumi serta menghancurkan tanaman dan keturunan. Perusakan terhadap tanaman dan keturunan pada hakikatnya adalah perusakan terhadap hal-hal paling pokok yang menjadi penopang kehidupan dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menjadikan ukuran kebenaran dan kebohongan dalam menjalankan ajaran Islam terletak pada sejauh mana seseorang menjaga kemaslahatan

[31] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmiyyah,* 75.

[32] QS. al-Baqarah: 204-205.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

manusia serta hal-hal yang menjadi dasar kelangsungan hidup dan kebahagiaan mereka.[33]

2) Dalil dari Sunnah:

Adapun dalil-dalil *maṣlaḥah* yang bersumber dari sunnah Nabi Muhammad SAW ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ – أَوْ سَبْعُونَ – بَابًا؛ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah bersabda, "Iman itu memiliki enam puluh sekian atau tujuh puluh sekian cabang. Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan cabang yang paling tinggi adalah mengucapkan 'La ilaha illallah'. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman."[34]

Dari hadis tersebut Rasulullah menjelaskan bahwa hakikat agama berada pada dua ujung. Ujung pertama ialah tentang akidah yang menjadi fondasi awal dari hakikat agama Islam. Kemudian ujung pertama ini membentang hingga ujung kedua, yaitu bentuk sederhana dari pelayanan terhadap kemaslhatan umum seperti menyingkirkan gangguan dari jalan. Dengan demikian, seluruh bentuk kemaslahatan dengan berbagai jenis dan manfaatnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmiyyah*,76-77.

[34] Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Riyad: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 1999), 24.

tercakup dalam bangunan agama dan berada di antara dua ujung tersebut.[35]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهﷺ لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ

Artinya: Rasulullah bersaba: tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.[36]

Dalam hadis tersebut yang dimaksud dengan *darar* adalah perbuatan seseorang yang berusaha menimbulkan kerusakan atau mudarat, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Adapun *dirar* adalah perbuatan saling membahayakan antara dua pihak, di mana masing-masing melakukan tindakan yang membawa kerusakan bagi keduanya. Hadis ini merupakan kaidah besar yang dengannya Rasulullah menutup seluruh celah terjadinya bahaya dan kerusakan di tengah kaum Muslimin. Oleh karena itu, dalam syariat Islam tidak terdapat ketentuan apa pun kecuali yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat mereka.[37]

3) Dalil dari *ijma'*:

Syariat Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia, sehingga ia menghargai kreativitas, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat selama tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[35] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmiyyah*, 78.

[36] Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, 252.

[37] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmiyyah*, 78-79.

menimbulkan mafsadah dan tidak menelantarkan maṣlaḥah . Karena itu, syariat tidak datang untuk menghapus seluruh tradisi yang telah ada, tetapi justru mengakui dan mengadopsi sebagian praktik masyarakat *jahiliyah* yang sejalan dengan tujuan syariat, seperti konsep *kufu'* dalam perkawinan, praktik *muamalah* berupa bagi hasil (*qiraḍ*), serta sarana-sarana budaya seperti bahasa dan puisi yang menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa syariat berdiri sebagai sistem hukum yang berpihak pada kemaslahatan umat dan realitas kehidupan manusia.[38]

Adapun beberapa *ijma'* ulama yang menunjukan kepedulian syariat terhadap *maṣlaḥah* salah satunya ialah:

مُرَاعَاةُ الشَّرِيعَةِ لِأَعْرَافِ النَّاسِ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَجُرَّ عَلَيْهِمْ مَفْسَدَةً وَلَا تُهْدِرَ لَهُمْ مَصْلَحَةً، سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْأَعْرَافُ مَعْدُودَةً فِي الْمَقَاصِدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ تَصَرُّفَاتِهِمْ، أَوْ مَعْدُودَةً فِي الْوَسَائِلِ وَالْأَسْبَابِ

Artinya: Syariat Islam memperhatikan dan menghormati adat kebiasaan masyarakat, dengan syarat adat tersebut tidak menyeret mereka kepada *mafsadah* dan tidak menghilangkan *maṣlaḥah* , baik adat itu berkaitan langsung dengan tujuan dalam perilaku mereka maupun berkaitan dengan sarana dan sebab-sebabnya.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa syariat Islam tidak datang untuk meniadakan adat kebiasaan manusia, tetapi justru mengakuinya dan menjadikannya bagian dari penerapan hukum, selama adat itu tidak menimbulkan mafsadah dan tidak

[38] Sahibul Ardi, "Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyin," *An-Nahdhah Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 10, no. 2 (2017), 253. https://jurnal.iaidukandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/54/34

menghilangkan maṣlaḥah . Perhatian syariat terhadap adat (ʿurf) ini berlaku baik pada aspek tujuan perbuatan manusia maupun pada aspek sarana dan cara pelaksanaannya.

Pada aspek tujuan (*maqāṣid*), syariat mengakui sejumlah praktik sosial yang telah dikenal masyarakat Arab sebelum Islam, seperti *diyat, qasamah*, syarat *kafa'ah* dalam perkawinan, akad qirad, dan tradisi menutup Ka'bah. Praktik-praktik ini diterima karena mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, serta selaras dengan akhlak yang baik. Hal ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak tradisi semata-mata karena berasal dari masa jahiliah, tetapi menilainya berdasarkan manfaat dan nilai moral yang dikandungnya. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

Sementara itu, pada aspek sarana dan sebab (*wasa'il*), syariat juga memperhatikan kebiasaan masyarakat dalam hal bahasa, istilah, cara berkomunikasi, serta tata cara transaksi dan penyerahan hak milik. Hal-hal ini telah menyatu dengan kehidupan manusia dan menjadi fondasi interaksi sosial mereka. Karena itu, syariat menjadikannya sebagai alat untuk menerapkan hukum dan mencapai tujuan-tujuan hukum Islam. Bahasa yang lazim, istilah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang dikenal, serta praktik transaksi yang berlaku menjadi media sah dalam akad, sumpah, jual beli, dan bentuk *muamalah* lainnya.[39]

Selain dari kaidah tersebut, terdapat kaidah yang juga menjadi *ijma'* para ulama yaitu:

اخْتِلَافُ شُرُوطِ صِحَّةِ الْمُعَامَلَاتِ وَصِفَاتِهَا وَآثَارِهَا حَسَبَ اخْتِلَافِ طُرُقِهَا إِلَىٰ تَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ

Artinya: Perbedaan syarat sahnya akad muamalah, sifat-sifatnya, dan akibat hukumnya bergantung pada perbedaan cara akad tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan hamba.

Maksud dari kaidah tersebut ialah syarat sah dalam akad muamalah memiliki sifat yang berbeda-beda, seperti sifat mengikat (*luzum*) dan tidak mengikat (*jawaz*), dibatasi waktu (*tauqit*) dan tidak dibatasi waktu (*itlaq*), merupakan sifat-sifat yang saling bertentangan. Namun demikian, semuanya dianggap dan diakui dalam keseluruhan hukum-hukum *muamalah*. Karena pada dasarnya sebagian akad disyaratkan harus mengika, dan sebagian disyaratkan tidak mengikat; sebagian disyaratkan harus dibatasi waktu, dan sebagian disyaratkan tidak dibatasi waktu.

Hal tersebut karena didasarkan pada tujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Seandainya bukan karena perbedaan cara akad-akad tersebut dalam mencapai kemaslahatan manusia yang menyatukan keseluruhan sifat-sifat itu, maka pembagian sifat-sifat tersebut ke dalam berbagai hukum saling bertentangan dan terlihat

[39] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmiyyah,* 81.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

seperti pembagian yang acak dan penetapan hukum tanpa dasar yang jelas.

Sebagai contoh syariat telah menjadikan pembatasan waktu sebagai syarat yang tidak boleh ditinggalkan dalam akad-akad seperti *ijarah* (sewa-menyewa), *musaqah*, dan *muzara'ah*. Jika kedua pihak yang berakad tidak menentukan batas waktu, maka akad tersebut tidak sah. Sebaliknya, syariat mensyaratkan ketidakberbatasan waktu dalam akad nikah karena jika nikah dibatasi waktu, maka tidak sah. Hal ini karena tujuan *ijarah*, *musaqah*, dan *muzara'ah* tidak dapat terwujud kecuali dengan batas waktu yang jelas dan diketahui para pihak, sedangkan tujuan nikah tidak tercapai kecuali dengan sifat keberlangsungan yang bertentangan dengan pembatasan waktu.[40]

Kedua dalil dan kaidah yang disepakati ulama tersebut, secara jelas memberikan petunjuk bahwa syariat Islam dibangun di atas dasar pemeliharaan kemaslahatan manusia, baik dalam mewujudkannya maupun dalam menjaganya.

d. Batasan dalam *Maṣlaḥah*

Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī memberikan batasan-batasan *maṣlaḥah* agar bisa dijadikan acuan dalam menetapkan suatu hukum. Menurut al-Buthi *maṣlaḥah* hanya sebuah makna umum yang diambil dari berbagai dalil-dalil *syar'i.* Artinya dari ketentuan hukum

[40] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmiyyah,* 83.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang ada pada nash terdapat satu kandungan yang sama, yaitu tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sehingga *maṣlaḥah* bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri yang dapat dijadikan sumber hukum seperti al-Qur'an, sunnah dan *ijma'.* Maka perlu adanya batasan-batasan tertentu agar *maṣlaḥah* bisa dijadikan acuan dalam penetapan hukum.[41]

Adapun batasan-batasan yang dikemukakan oleh al-Buthi ialah sebagai berikut:

1) *Maṣlaḥah* harus mengandung tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*)

Maṣlaḥah harus mengandung tujuan syariat yang teringkas dalam lima perkara yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta. Setiap perkara yang berkaitan untuk menjaga lima perkara ini adalah satu kemaslahatan, dan kebalikannya setiap perkara yang tidak menjaga lima perkara atau salah satu dari lima perkara ini maka disebut dengan *mafsadah.*

Selanjutnya, cara menjaga lima tujuan syariat tersebut bertingkat menjadi tiga tingkatan yang oleh ulama ushul disebut dengan istilah *ḍaruriyyat, ḥājiyyah,* dan *taḥsīniyyah*.

Ḍaruriyyat adalah hal-hal yang mutlak diperlukan untuk menjaga lima tujuan pokok tersebut. Pemeliharaannya dilakukan dengan menegakkan pilar-pilarnya sekaligus mencegah kerusakan yang telah atau dikhawatirkan akan terjadi.

[41] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmiyyah,* 115.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagai contoh dalam menjaga agama, dari sisi penegakannya disyariatkan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, serta seluruh rukun Islam. Dari sisi pencegahan kerusakan, disyariatkan jihad dan sanksi terhadap orang yang menyeru kepada bid‘ah.

Dalam menjaga jiwa, dari sisi keberadaannya disyariatkan kebolehan makanan, minuman, dan tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar kehidupan, sedangkan dari sisi pencegahan disyariatkan hukum *diyat* dan *qishash*.

Dalam menjaga keturunan, dari sisi keberadaannya disyariatkan pernikahan, aturan *hadhanah*, dan nafkah, sedangkan dari sisi pencegahan disyariatkan larangan zina beserta sanksinya.

Dalam menjaga akal, dari sisi keberadaan disyariatkan pemeliharaan jiwa melalui makanan yang menunjang kehidupan dan akal, sedangkan dari sisi pencegahan disyariatkan larangan *khamr* dan hukuman atasnya.

Untuk menjaga harta, dari sisi keberadaan disyariatkan berbagai bentuk *muamalah*, sedangkan dari sisi pencegahan disyariatkan larangan pencurian dan sanksinya.

Adapun *Ḥājiyyah* adalah kebutuhan yang tanpanya lima tujuan pokok tetap bisa terjaga, tetapi dengan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, *Ḥājiyyah* bertujuan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menghilangkan kesulitan agar manusia tidak terjerumus dalam kesempitan yang dapat menggagalkan tujuan syariat.

Sebagai contoh dalam menjaga agama adalah adanya *rukhshah* (keringanan), seperti bolehnya mengucapkan kata kufur jika terancam dibunuh, bolehnya berbuka bagi musafir, dan keringanan karena sakit. Dalam menjaga jiwa, contohnya adalah kebolehan berburu dan menikmati hal-hal yang baik di luar kebutuhan dasar. Dalam menjaga harta, contohnya adalah perluasan bentuk *muamalah* seperti *qiradh*, *salam*, dan *musaqah*. Dalam menjaga keturunan, contohnya adalah penetapan mahar, kebolehan talak, serta syarat saksi dalam pembuktian zina.

Sedangkan *taḥsīniyyah* adalah hal-hal yang jika ditinggalkan tidak menimbulkan kesulitan, namun pelaksanaannya selaras dengan prinsip kepantasan, menghindari hal yang tidak pantas, serta sejalan dengan akhlak mulia dan kebiasaan yang baik.[42]

2) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Maṣlaḥah dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum apabila tidak bertentangan dengan al-Qur'an, yang berarti maṣlaḥah tidak boleh digunakan untuk menolak, menyingkirkan atau mengalahkan al-Qur'an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmiyyah,* 119-120.

Apabila kepastian makna (*qat'iyyat al-dilalah*) dalam al-Qur'an telah jelas, maka dengan sendirinya gugur kemungkinan penggunaan *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan (*zanniyyah*) untuk menandinginya, sekalipun *maṣlaḥah* tersebut memiliki dasar analogi (*qiyas*). Sebab, dalam kajian *ta'arud* dan *tarjih* telah ditetapkan bahwa upaya ijtihad dalam melakukan tarjīḥ hanya mungkin dilakukan jika terdapat pertentangan yang sah antara dua dalil. Sementara itu, dalil yang bersifat dugaan tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang bersifat pasti, karena mustahil menyatukan pengetahuan yang pasti dan dugaan dalam satu objek hukum yang sama.[43]

Menurut al-Buthi, anggapan bahwa maslahat dapat mengalahkan nash sering kali disandarkan pada ijtihad Khalifah Umar bin Khattab dalam beberapa kasus. Padahal, ijtihad Umar tidak pernah bertentangan dengan nash Al-Qur'an, melainkan merupakan penerapan *nash* dengan mempertimbangkan perubahan situasi. Dengan kata lain, Umar tidak mendahulukan *maṣlaḥah* atas *nash*, tetapi menafsirkan dan menerapkan *nash* secara kontekstual tanpa menyalahi prinsip-prinsip Al-Qur'an itu sendiri.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmiyyah,* 132.

[44] Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith Al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti)," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 27, no. 2 (2016), 317. https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i2.271

3) Tidak bertentangan dengan Sunnah

Pertama, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah segala sesuatu yang sanadnya terbukti bersambung hingga Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan (*taqrir*), baik diriwayatkan secara *mutawatir* maupun *ahad*

Adapun sunnah *fi'liyah* (perbuatan Nabi), perlu dilihat konteksnya, jika perbuatan tersebut bukan kekhususan Nabi dan bukan pula sekadar kebiasaan manusiawi, maka ia dapat menjadi dalil hukum. Jika terdapat indikasi bahwa perbuatan itu dilakukan dalam rangka ibadah, maka hukumnya berkisar antara wajib atau sunnah, sedangkan jika tidak tampak unsur ibadah, perbuatan tersebut menunjukkan kebolehan umum yang dapat bermakna mubah, sunnah, atau wajib berdasarkan dalil pendukung lainnya. Dalam hal ini, *maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan makna pokok sunnah, yaitu adanya legitimasi atau izin dari Nabi, meskipun penentuan rincian hukumnya masih terbuka untuk ijtihad. Sementara itu, sunnah *taqririyah* (persetujuan Nabi) menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak terlarang, karena Nabi mengetahuinya dan tidak melarangnya, paling tidak hal tersebut bermakna kebolehan. Dengan demikian, *maṣlaḥah* tidak dapat digunakan untuk menolak sunnah yang bersifat pasti, tetapi masih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dapat dipertimbangkan dalam menentukan bentuk perincian hukum selama tetap berada dalam koridor syariat.[45]

4) Tidak bertentangan dengan *Qiyas*

Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa *maṣlaḥah* dengan *qiyas* merupakan hal yang saling berkaitan, namun merupakan dua hal yang berbeda. *Qiyas* adalah cara menetapkan hukum pada suatu kasus baru dengan menyamakannya dengan kasus lama yang sudah ada hukumnya, karena keduanya memiliki *'illat* (alasan hukum) yang sama. Karena *'illat* itu ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan, maka setiap *qiyas* pasti mengandung *maṣlaḥah* . Namun, tidak semua *maṣlaḥah* bisa disebut *qiyas*. Di sinilah letak perbedaannya. *Maṣlaḥah* lebih luas daripada *qiyas*, karena ada jenis *maṣlaḥah* yang tidak bisa diqiyaskan dengan sebab tidak ditemukan kasus asal yang sama persis dalam *nash*. Inilah yang disebut *maṣlaḥah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang dipandang baik oleh mujtahid, tidak ada dalil khusus yang mendukungnya, tetapi juga tidak ada dalil yang menolaknya.

Kemudian pertentangan (*ta'arud*) yang sesungguhnya hanya mungkin terjadi antara dua dalil yang setara tingkat kekuatannya. Jika salah satu dalil lebih kuat misalnya dalil *qath'i* dibandingkan dengan yang *zanni*, atau *qiyas* yang kuat dibandingkan pertimbangan *maṣlaḥah* yang lemah maka

[45] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmiyyah,* 161-162.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pertentangan itu tidak dianggap sah. Dalam kondisi seperti ini, dalil yang lebih kuat harus didahulukan, sedangkan yang lebih lemah gugur dengan sendirinya. Oleh karena itu, ketika terdapat dua pertimbangan hukum yang tampak bertentangan, maka yang dipilih adalah yang memiliki dasar dalil paling kuat dan paling dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Melalui prinsip ini, dapat dipahami bahwa *maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan *qiyas* yang sah. *Qiyas* merupakan metode *istinbat* hukum yang memiliki sandaran jelas pada nash melalui penetapan *'illat*. Jika suatu *maṣlaḥah* bertentangan dengan *qiyas* yang memiliki landasan hukum, berarti *maṣlaḥah* tersebut berada pada tingkat yang lebih lemah dan tidak dapat mengalahkan dalil yang lebih kuat. Dengan demikian, *maṣlaḥah* baru dapat diakui dan dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak menyalahi *qiyas*, karena *qiyas* sendiri merupakan salah satu upaya menjaga terhadap tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang bersumber dari *nash*.[46]

5) Tidak menghilangkan *maṣlaḥah* yang lebih penting

Dalam hal ini, diperlukan untuk memahami ukuran pengklasifikasian maṣlaḥah berdasarkan tingkat kepentingannya. Hal ini dilihat dari tiga hal yaitu nilai pentingnya maslahat, luas cakupan kemanfaatannya, dan kepastian hasilnya. Jika dua

[46] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmiyyah,* 235-236.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

maslahat tidak bisa diwujudkan bersamaan, maka yang lebih penting harus didahulukan.

Jika ditinjau dari sisi pertama, yaitu perbedaan nilai kemaslahatan dari segi substansinya, maka kemaslahatan-kemaslahatan pokok yang diakui syariat tersusun secara hierarkis dalam lima tingkatan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kemaslahatan dalam menjaga agama didahulukan atas kemaslahatan menjaga jiwa ketika keduanya bertentangan. Begitu pula menjaga jiwa didahulukan atas menjaga akal, menjaga akal didahulukan atas menjaga keturunan; dan menjaga keturunan didahulukan atas menjaga harta. Selanjutnya, pemeliharaan terhadap lima kemaslahatan pokok tersebut dilakukan melalui sarana-sarana yang juga bertingkat dalam tiga tingkatan yaitu, *ḍaruriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.[47]

e. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah atau yang sering disebut dengan metode *istislāh* oleh sebagian ulama merupakan upaya mengambil dan mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*. Atau dengan kata lain, metode ini merupakan cara penetapan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak memiliki dasar *nash* maupun *ijma'*, dengan tetap berlandaskan pada

[47] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī' al-Islāmiyyah,* 250-251.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).[48]

Penggunaan metode *istislāh* atau *maṣlaḥah mursalah* dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki dasar *nash* maupun ijma' didukung oleh pandangan para ulama. Dalam hal ini, al-'Izz al-Din Ibn 'Abd Al-Salam menyatakan bahwa seseorang yang menelaah tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan akan sampai pada pemahaman bahwa suatu kemaslahatan tidak boleh diabaikan dan suatu kemudaratan tidak boleh didekati, meskipun tidak terdapat nash, ijma', maupun qiyas khusus yang mengaturnya. Hal ini menunjukkan bahwa ruh syariat itu sendiri menghendaki terwujudnya kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penetapan hukum.[49]

Sejalan dengan hal tersebut, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang bersifat parsial tidak terbatas jumlahnya, sementara dalil-dalil parsial yang menjadi dasar penetapan hukum bersifat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode lain untuk menetapkan hukum terhadap berbagai peristiwa tersebut, yaitu dengan berpegang pada kemaslahatan yang didasarkan pada tujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Muhammad Ahmad Burkab, *Al-Maṣāliḥ Al-Mursalah Wa Atharuhā Fī Murūnat Al-Fiqh Al-Islāmī*, 91.

[49] al-'Izz al-Din Ibn 'Abd Al-Salam, *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām* (Kairo: Maktabat al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1991), Juz 2, 189.

umum syariat, meskipun tidak memiliki landasan dalil parsial secara langsung.[50]

Para ulama dalam pengaplikasan metode *istislāh* atau *maṣlaḥah mursalah* memiliki pandangan yang berbeda-beda, di mana sebagian menerima penggunaan *maṣlaḥah mursalah* secara lebih luas, sebagian lainnya cenderung membatasi penggunaannya dengan syarat-syarat tertentu, dan ada pula yang menyamakan metode tersebut dengan metode *qiyas.*[51] Adapun beberapa pandangan ulama dalam pengaplikasian *maṣlaḥah mursalah* ialah sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyah:

 Ulama Malikiyah memaknai *maṣlaḥah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak disebutkan secara khusus dalam nash, sehingga tidak secara eksplisit diakui maupun ditolak, namun tetap sejalan dengan tujuan-tujuan syariat. Dengan demikian, kemaslahatan ini termasuk dalam kategori yang secara umum diperhatikan oleh syariat, meskipun tidak memiliki dalil tertentu yang mendukungnya.

 Mazhab Malikiyah menerima penggunaan *maṣlaḥah mursalah*, namun tidak secara mutlak. Imam al-Shatibi menegaskan bahwa penggunaan *maṣlaḥah* tidak berarti kebebasan dalam menetapkan hukum, melainkan tetap mengikuti tujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Shihāb al-Dīn al-Zanjānī, *Takhrīj al-Furū‘ ‘alā al-Uṣūl* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1978), 322.

[51] Nur Asiah, “Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016), 152. https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.230

syariat. Bahkan, anggapan bahwa Imam Malik terlalu longgar dalam menetapkan hukum dinilai tidak tepat, karena pada dasarnya beliau tetap berpegang pada prinsip mengikuti syariat. Al-Qarafi menjelaskan bahwa meskipun *maṣlaḥah mursalah* sering dikaitkan dengan mazhab Malikiyah, pada hakikatnya seluruh mazhab juga menggunakannya, meskipun dengan istilah yang berbeda. Hal ini terlihat dalam praktik *qiyas* dan penalaran hukum lainnya, di mana para ulama seringkali menggunakan pertimbangan kesesuaian makna (*munasabah*) tanpa selalu bergantung pada dalil khusus.

Adapun dalam penggunaannya, para ulama Malikiyah menetapkan dua syarat utama, yaitu kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan dapat diterima oleh akal sehat, serta harus sesuai dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dalil yang pasti. Selain itu, sebagian ulama seperti yang dipahami dari pendapat Imam al-Shatibi menambahkan bahwa *maṣlaḥah* tersebut sebaiknya berada pada tingkat kebutuhan yang penting, seperti *ḍarūriyyah* atau *hajiyah*, meskipun syarat ini masih diperdebatkan.[52]

2. Ulama Hanabilah:

Ulama Hanabilah dalam membahas penggunaan *maṣlaḥah mursalah* memiliki dua pandangan yang sekilas tampak

[52] Muhammad Ahmad Burkab, *Al-Maṣāliḥ Al-Mursalah Wa Atharuhā Fī Murūnat Al-Fiqh Al-Islāmī*, 120-122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bertentangan. Namun, jika dilihat pada dasarnya kedua pandangan tersebut sepakat bahwa Imam Ahmad dan para pengikutnya menggunakan pertimbangan kemaslahatan dalam penetapan hukum. Perbedaan yang muncul karena disebabkan oleh perbedaan dalam penamaan dan cara memposisikan *maṣlaḥah mursalah* dalam kerangka istinbath hukum.

Kelompok pertama berpendapat bahwa Imam Ahmad dan para pengikutnya menerima *maṣlaḥah mursalah* dan menggunakannya dalam menetapkan hukum. Akan tetapi, mereka tidak menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri, melainkan memasukkannya ke dalam kategori qiyas dengan pengertian yang luas. Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* tetap digunakan, namun tidak diposisikan sebagai sumber hukum independen.

Sementara itu, kelompok kedua berpendapat bahwa mazhab Hanbali tidak menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Bahkan, sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil tersendiri dapat dianggap sebagai bentuk penetapan hukum tanpa dasar yang diizinkan oleh syariat. Namun, yang dimaksud penolakan di sini adalah terhadap kemaslahatan yang tidak memiliki kesesuaian dengan prinsip umum syariat.

Maka dapat dipahami bahwa tidak terdapat pertentangan yang substansial antara kedua pandangan tersebut. Mazhab Hanbali

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pada dasarnya menerima kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat, tetapi menolak kemaslahatan yang dianggap asing dan tidak memiliki dasar dalam prinsip-prinsip umum syariat. Oleh karena itu, perbedaan antara mazhab Hanabilah dan Malikiyah terletak pada aspek penamaan dan metode, bukan pada substansi penerimaan terhadap *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri.[53]

3. Ulama Hanafiyah:

Madzhab Hanafiyah merupakan madzhab yang dikenal bersifat rasionalis (*ahl al-ra'yu*) lebih mempertimbangkan logika dan penalaran untuk menghadapi konteks sosial Irak yang kompleks pada masa itu.[54] Mazhab Hanafiyah dikenal memiliki pandangan bahwa mereka tidak menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Pernyataan ini benar apabila yang dimaksud adalah bahwa mereka tidak menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Namun, jika dipahami bahwa mereka sama sekali tidak menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, maka anggapan tersebut tidak tepat. Pada dasarnya, mazhab Hanafiyah tetap menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam penetapan hukum, hanya saja tidak diposisikan sebagai sumber hukum independen sebagaimana dalam mazhab Malikiyah. Mereka memasukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Muhammad Ahmad Burkab, *Al-Maṣāliḥ Al-Mursalah Wa Atharuhā Fī Murūnat Al-Fiqh Al-Islāmī*, 148.

[54] Moh Dahlan, "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020), 192. https://scholar.archive.org/work/izwmyp3ma5dyjcglugokudnbny/access/wayback/https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/download/1504/pdf

pertimbangan kemaslahatan tersebut ke dalam kerangka metode yang telah mereka akui, seperti *qiyas* dan juga melalui metode *istihsan*.[55]

Ciri khas mazhab Hanafiyah dalam memandang *maṣlaḥah mursalah* terletak pada pendekatannya yang lebih ketat dan kurang fleksibel dibandingkan dengan mazhab Malikiyah. Hanafiyah tidak menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan ke dalam metode seperti qiyas atau *istihsan*. Selain itu, kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus memiliki keterkaitan dengan nash, baik dalam bentuk illat maupun jenis atau sifat kemaslahatan yang telah didukung secara umum oleh Al-Qur'an, hadis, atau ijma'. Adapun *maṣlaḥah mursalah* dapat digunakan dalam penetapan hukum menurut ulama Hanafiyah jika mencakup beberapa syarat. Pertama, kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan kehendak syara' dan tidak bertentangan dengan *nash*, serta termasuk dalam jenis kemaslahatan yang diakui secara umum oleh syariat. Kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti, sehingga benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemudaratan, bukan sekadar dugaan. Ketiga, kemaslahatan tersebut harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Muhammad Ahmad Burkab, *Al-Maṣāliḥ Al-Mursalah Wa Atharuhā Fī Murūnat Al-Fiqh Al-Islāmī*, 161.

bersifat umum dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan individu.[56]

4. Ulama Syafi'iyah:

Sebagian ulama beranggapan bahwa Imam al-Syafi'i merupakan imam yang paling jauh dari penggunaan *maṣlaḥah mursalah*. Pendapat ini didasarkan pada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik dalam beberapa cabang *fiqh*, penolakannya terhadap *istihsan*, serta tidak disebutkannya *maṣlaḥah mursalah* dalam kitab *al-Risalah*. Namun, anggapan ini tidak sepenuhnya tepat.

Perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak menunjukkan penolakan terhadap *maṣlaḥah* , melainkan hanya perbedaan dalam penerapan (*tahqiq al-manath*). Selain itu, penolakan Imam Syafi'i terhadap *istihsan* ditujukan pada penggunaan akal secara bebas tanpa landasan *nash*, bukan terhadap pertimbangan kemaslahatan itu sendiri. Oleh karena itu, penolakan tersebut bukan berarti penolakan terhadap *maṣlaḥah mursalah*, karena pada dasarnya, Imam Syafi'i tidak menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, tetapi memasukkannya ke dalam *qiyas* dengan pengertian yang luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Abu Yazid Adnan Quthny and Nina Agus Hariati, "Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019), 8-10. https://pdfs.semanticscholar.org/5cc6/9adf790b5cbc28846f2789891b87aa085cc3.pdf

Dalam metodologinya, Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan *qiyas* sebagai sumber hukum, di mana *qiyas* dipahami sebagai bentuk penafsiran terhadap *nash*. Setiap persoalan hukum tetap dikembalikan kepada *nash*, baik secara langsung maupun melalui proses *istinbath*, sehingga akal tidak berdiri sendiri dalam menetapkan hukum, melainkan berfungsi dalam kerangka memahami dan mengembangkan *nash* tersebut.[57]

5. Al-Ghazālī:

Al-Ghazālī menerima penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dengan syarat bahwa kemaslahatan tersebut harus selaras dengan tujuan syariat, yakni berkaitan dengan penjagaan tujuan yang telah diakui oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Oleh karena itu, ia tidak menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, melainkan tetap dikembalikan kepada tiga sumber utama tersebut.

Al-Ghazālī juga memberikan syarat-syarat seperti bersifat *ḍarūriyyah qath'iyah,* dan *kulliyah* dalam kitab *al-Mustashfa* sebagai syarat penggunaan *maṣlaḥah mursalah*. Akan tetapi syarat-syarat tersebut tidak dimaksudkan sebagai syarat umum bagi seluruh *maṣlaḥah mursalah*, melainkan khusus dalam kasus tertentu, seperti contoh *tatarus* (menggunakan tameng dengan manusia). Dalam kasus tersebut, syarat-syarat tersebut diperlukan karena adanya pertentangan antara dua kemaslahatan, sehingga

[57] Muhammad Ahmad Burkab, *Al-Maṣāliḥ Al-Mursalah Wa Atharuhā Fī Murūnat Al-Fiqh Al-Islāmī*, 162-164.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

harus dilakukan proses *tarjih*. Contoh tersebut sebenarnya bukan termasuk *maṣlaḥah mursalah* dalam arti murni, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai pertentangan antara dua kemaslahatan yang menuntut adanya prioritas. Hal ini juga ditegaskan oleh al-Ghazālī sendiri bahwa ketika dua kemaslahatan bertentangan, maka yang diutamakan adalah kemaslahatan yang lebih besar, karena kepentingan yang bersifat umum tidak dapat dikalahkan oleh kepentingan yang bersifat khusus.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut al-Ghazālī, *maṣlaḥah mursalah* yang benar-benar sejalan dengan tujuan syariat pada dasarnya dapat dijadikan *hujjah* dan tidak menjadi objek perbedaan pendapat. Adapun perbedaan di kalangan ulama lebih muncul dalam kondisi ketika terjadi pertentangan antara dua kemaslahatan, sehingga diperlukan penilaian untuk menentukan mana yang lebih kuat dan lebih utama untuk diambil.[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari beberapa pandangan para ulama di atas, dapat dipahami bahwa para ulama menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar dalam penetapan hukum adalah *hujjah* yang sah. Namun, mereka berbeda pendapat dalam hal kedudukannya, apakah sebagai dalil yang berdiri sendiri atau dimasukkan ke dalam sumber hukum lain seperti

[58] Muhammad Ahmad Burkab, *Al-Maṣāliḥ Al-Mursalah Wa Atharuhā Fī Murūnat Al-Fiqh Al-Islāmi*, 197-198.

qiyas, *istihsan*, atau bahkan dikembalikan kepada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.

Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan dalil yang berdiri sendiri. Sementara itu, mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah memasukkannya ke dalam *qiyas* dalam arti yang luas, karena mencakup kemaslahatan yang didukung secara langsung maupun secara umum oleh syariat. Adapun mazhab Hanafiyah terbagi menjadi tiga pandangan: pertama, yang memasukkannya ke dalam *qiyas*, kedua, yang memasukkannya ke dalam *istihsan*, dan ketiga, yang memandangnya sebagai *illat* syar'i yang ditetapkan melalui ijtihad, sehingga kedudukannya mendekati *nash*. Pandangan terakhir ini sejalan dengan pendapat al-Syatibi bahwa setiap prinsip yang selaras dengan tujuan syariat dan didukung oleh keseluruhan dalil dapat dijadikan dasar hukum. Sementara itu, al-Ghazālī menempuh jalan berbeda, yaitu tidak menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil mandiri maupun memasukkannya ke dalam qiyas, tetapi mengembalikannya kepada tiga sumber utama yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Menurutnya, tujuan syariat hanya dapat diketahui melalui ketiga sumber tersebut.

Kemudian, dapat dipahami juga bahwa para ulama dalam mengaplikasikan metode *istislāh* atau *maṣlaḥah mursalah* terhadap permasalahan baru, terlebih dahulu memastikan bahwa permasalahan tersebut tidak memiliki dasar *nash* maupun ijma'. Selanjutnya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilakukan identifikasi terhadap kemaslahatan yang ingin dicapai serta diuji kesesuaiannya dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Selain itu, kemaslahatan tersebut juga harus dipastikan tidak bertentangan *nash* dan prinsip-prinsip umum dalam syariat. Setelah itu, kemaslahatan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kebutuhannya, apakah termasuk *ḍarūriyyah*, hajiyah, atau tahsiniyah.

f. Relevansi *maṣlaḥah* dengan *maqāṣid al-usrah*

Maqāṣid al-sharī'ah pada dasarnya bersifat dinamis, dalam arti dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Awalnya, para ulama merumuskan *maqāṣid* dalam bentuk lima tujuan pokok (*al-kulliyāt al-khams*). Namun, dengan semakin kompleksnya persoalan kehidupan manusia, konsep tersebut kemudian mengalami pengembangan menjadi lebih luas dan mengklasifikasikannya ke dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu pengembangan terjadi dalam bidang keluarga, yang kemudian melahirkan konsep *maqāṣid al-usrah*. Konsep ini dikembangkan secara lebih sistematis oleh Jamal al-Din Atiyyah sebagai upaya untuk merumuskan tujuan-tujuan syariat secara lebih spesifik dalam konteks hubungan keluarga.[59]

Maqāṣid al-sharī'ah pada dasarnya berorientasi pada *maṣlaḥah* , yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, *maqāṣid al-*

[59] Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah, *Naḥw Taf'īl Maqāṣid Al-Sharī'Ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 139.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

usrah sebagai pengembangan dari *maqāṣid al-sharī'ah* dalam bidang hukum keluarga juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan *maṣlaḥah* . Dalam hal ini, *maqāṣid* berfungsi sebagai kerangka tujuan yang hendak dicapai, sedangkan *maṣlaḥah* merupakan substansi atau nilai yang ingin diwujudkan dari tujuan-tujuan tersebut.[60] Dengan demikian, ketika tujuan-tujuan *maqāṣid* tersebut dapat direalisasikan secara nyata dalam kehidupan keluarga, maka itulah yang disebut sebagai *maṣlaḥah* . Sebaliknya, apabila tujuan-tujuan tersebut tidak terpenuhi atau justru terabaikan, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*, karena tidak mampu menghadirkan kemanfaatan yang menjadi orientasi utama dari syariat itu sendiri.

Adapun *maqāṣid al-usrah* yang dikemukakan oleh Jamal al-Din Atiyyah ialah mewujudkan tujuh *maqāṣid* sebagai berikut:

1. *Tanẓīm al-'Alāqāt bayna al-Jinsayn* (mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan)

 Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya bertujuan agar relasi keduanya tidak berjalan secara bebas mengikuti naluri semata tanpa batasan. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan satu bentuk hubungan yang sah dan teratur, yaitu melalui perkawinan. Perkawinan tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki dan melahirkan berbagai akibat hukum, seperti adanya hak dan

[60] Busriyanti Busriyanti, Pujiono Pujiono, and Umar Chamdan, "Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid Al-Usrah Perspective on Legal Adaptation," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025), 643-644. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12739

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kewajiban. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai jalan yang sah untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu, syariat juga memberikan ruang dalam kondisi tertentu melalui kebolehan poligami dengan syarat yang ketat, serta memperbolehkan perceraian (talak) dengan ketentuan tertentu apabila tujuan perkawinan tidak lagi tercapai.[61]

2. *Ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan)

Pada dasarnya, hubungan antara laki-laki dan perempuan secara alami dapat menghasilkan keturunan, namun syariat tidak membiarkan hal tersebut berlangsung secara bebas tanpa aturan. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa hubungan yang sah dan diakui hanyalah hubungan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin melalui ikatan perkawinan, karena hanya melalui jalan inilah tujuan menjaga keturunan dapat terwujud secara benar. Adapun hubungan yang menyimpang, meskipun dapat memberikan kenikmatan sesaat, tidak akan menghasilkan keturunan, sehingga bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia sebagaimana berlaku dalam seluruh makhluk hidup. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, syariat menetapkan berbagai ketentuan, di antaranya larangan terhadap perbuatan homoseksual seperti *liwāṭ* dan *siḥāq*, anjuran untuk memiliki keturunan, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Jamāl al-Dīn ʻAṭiyyah, *Naḥw Tafʻīl Maqāṣid Al-Sharīʻah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 149.

larangan terhadap praktik yang merusak keberlangsungan generasi seperti pembunuhan bayi perempuan dan aborsi tanpa alasan yang dibenarkan. Selain itu, memiliki keturunan juga dipandang sebagai konsekuensi dari akad perkawinan, sehingga praktik pengaturan kelahiran tidak diperbolehkan kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak. Lebih lanjut, Ibn Ashur menegaskan pentingnya menjaga kemampuan reproduksi, baik pada laki-laki maupun perempuan, dengan melarang tindakan yang dapat menghilangkan fungsi tersebut, seperti pengebirian atau tindakan lain yang merusak organ reproduksi, serta mencegah segala bentuk kerusakan terhadap proses kehamilan. Seluruh ketentuan ini menunjukkan bahwa penjagaan keturunan merupakan tujuan penting dalam syariat yang harus dilindungi secara menyeluruh.[62]

3. *Taḥqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-raḥmah* (merealisasikan sakinah, mawadah, dan kasih sayang)

Maksud dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam syariat tidak hanya terbatas pada aspek jasadiyah atau lahiriah semata, melainkan memiliki tujuan yang lebih itu. Hubungan tersebut diarahkan untuk mewujudkan ketenangan (sakinah) bagi masing-masing pasangan, serta menumbuhkan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) di antara keduanya. Oleh karena itu, syariat menetapkan berbagai aturan yang

[62] Jamāl al-Dīn ʻAṭiyyah, *Naḥw Tafʻīl Maqāṣid Al-Sharīʻah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 149-150.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengatur kehidupan rumah tangga, termasuk kewajiban untuk saling berbuat baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*).[63]

4. *Ḥifẓ al-nasab* (menjaga nasab)

 Menisbatkan nasab seorang anak kepada ayah aslinya merupakan salah satu tujuan penting dalam syariat yang berdiri sendiri dan berbeda dari *ḥifẓ al-nasl*, meskipun sebagian ulama memandang bahwa *ḥifẓ al-nasab* merupakan bagian atau cabang dari *ḥifẓ al-nasl*. Tujuan ini menekankan pentingnya kejelasan asal-usul keturunan demi menjaga keteraturan hubungan keluarga dan hak-hak anak. Oleh karena itu, syariat menetapkan berbagai ketentuan untuk merealisasikan tujuan tersebut, seperti pengharaman zina, penetapan masa iddah, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan penetapan dan perlindungan nasab, agar tidak terjadi kerancuan garis keturunan.[64]

5. *Ḥifẓ al-tadayyun fī al-usrah* (menjaga nilai-nilai agama di dalam keluarga)

 Telah menjadi sunnah para nabi untuk memulai dakwah dari lingkungan terdekat, khususnya kepada keluarga seperti istri dan anak-anak, meskipun pada akhirnya hidayah tetap menjadi hak prerogatif Allah semata. Hal ini dapat dilihat dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'kub yang berhasil membimbing keluarganya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah, *Naḥw Taf'īl Maqāṣid Al-Sharī'Ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 150

[64] Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah, *Naḥw Taf'īl Maqāṣid Al-Sharī'Ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 151.

menuju kebaikan dan ketauhidan. Sebaliknya, terdapat pula kisah Nabi Nuh dan Nabi Luth yang menghadapi penolakan bahkan dari anggota keluarganya sendiri. Perbedaan kisah tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya penanaman nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, syariat Islam mewajibkan setiap kepala keluarga untuk memberikan pendidikan agama yang baik, membimbing istri, serta mendidik anak-anak agar tumbuh dalam keimanan dan akhlak yang mulia.[65]

6. *Tanẓīm al-jānib al-mu'assasī li al-usrah* (mengatur aspek kelembagaan, struktur dan sistem dalam keluarga)

Yang dimaksud aspek kelembagaan yaitu memandang keluarga sebagai suatu institusi yang bersifat permanen dan terstruktur, bukan hubungan sementara. Hubungan antaranggota keluarga diatur melalui pembagian hak dan kewajiban yang jelas, dengan adanya peran kepala keluarga (*qiwāmah*) yang tetap dijalankan secara musyawarah bersama pasangan. Syariat juga menyediakan mekanisme penyelesaian konflik serta prosedur pemutusan hubungan apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Pengaturan ini tidak hanya terbatas pada keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak, tetapi juga mencakup keluarga besar seperti kerabat lainnya. Oleh karena itu, syariat menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur hubungan

[65] Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah, *Naḥw Taf'īl Maqāṣid Al-Sharī'Ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 153.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

emosional dan sosial dalam keluarga, seperti hak dan kewajiban suami-istri, hak orang tua dan anak, kewajiban menjaga silaturahmi, aturan tentang mahram, iddah, perwalian, hingga aspek-aspek sosial lainnya.

7. *Tanẓīm al-jānib al-mālī li al-usrah* (mengatur aspek ekonomi dalam keluarga)

 Syariat tidak hanya memperhatikan hubungan sosial dan emosional, tetapi juga aspek material. Dalam hal ini, syariat menetapkan berbagai ketentuan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban antaranggota keluarga, seperti kewajiban pemberian mahar dalam perkawinan, nafkah bagi istri dan anak-anak, serta kewajiban finansial terhadap pihak-pihak lain seperti perempuan yang dicerai, pengasuh anak, perempuan yang menyusui, dan kerabat. Selain itu, syariat juga mengatur mekanisme pembagian harta melalui warisan, wasiat, dan wakaf. Keseluruhan pengaturan ini bertujuan untuk menjamin keadilan ekonomi, melindungi pihak yang lemah, dan mewujudkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Tinjauan tentang Poligami

 a. Pengertian Poligami

 Poligami merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti “banyak” dan *gamos* yang berarti “kawin” atau “perkawinan”. Dengan demikian, secara etimologis poligami

dapat dipahami sebagai suatu bentuk perkawinan yang melibatkan lebih dari satu pasangan.[66] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Definisi ini menunjukkan bahwa poligami tidak hanya terbatas pada laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, tetapi juga mencakup kemungkinan perempuan memiliki suami lebih dari satu.

Meskipun demikian, pemahaman umum masyarakat sering kali mengaitkan poligami hanya pada laki-laki yang beristri lebih dari satu. Dalam terminologi KBBI, bentuk poligami yang demikian secara khusus disebut sebagai poligini, yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa istri dalam waktu yang bersamaan. Sementara itu, bentuk poligami bagi perempuan dikenal dengan istilah poliandri, yakni sistem perkawinan yang memungkinkan seorang wanita mempunyai lebih dari satu suami pada waktu yang bersamaan. Maka, poligami dalam arti luas mencakup poligini dan poliandri sebagai dua bentuk utama dari praktik perkawinan berpasangan lebih dari satu.

Definisi poligami tidak secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, penjelasan umum Pasal 3 ayat (2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Baso Mufti Alwi, "Poligami Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013), 3-4. https://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.162

UU Perkawinan memberikan petunjuk mengenai makna poligami. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa:

> "Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi, harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami."

Rumusan ini menunjukkan bahwa istilah poligami dalam UU Perkawinan merujuk pada konteks calon suami, sehingga secara implisit mengarah pada praktik poligini sebagaimana dijelaskan dalam KBBI, yaitu perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.

b. Ketentuan Poligami Menurut Fiqh

Poliami merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat dan bukan hal yang baru. Praktik poligami telah banyak dilakukan dari zaman dahulu sebelum datangnya agama islam, bahkan praktik poligami kerap kali dilakukan tanpa adanya batasan. Namun setelah diutusnya Rasulullah SAW dengan membawa ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadistnya, seorang laki-laki hanya dibatasi dapat menikahi empat orang istri dan dilakukan berdasarkan ketentuan syarat dan alasan tertentu.[67]

Ayat 3 surah An-Nisa' sering dijadikan dasar kebolehan poligami dalam Islam, sehingga banyak orang beranggapan bahwa Islam sangat mendorong praktik tersebut. Pandangan ini dapat dimaklumi karena secara jelas ayat tersebut membolehkan laki-laki

[67] Ahmad Nuri Qolby, "Praktik Poligami Tokoh Agama Islam Di Kabupaten Jember" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 28-29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk menikahi dua, tiga, atau empat perempuan. Namun, sejatinya Islam sama sekali tidak memerintahkan, tidak menganjurkan, apalagi mewajibkan seorang laki-laki untuk berpoligami. Ayat tersebut turun dalam konteks perlindungan perempuan dan anak yatim, sekaligus memberikan syarat berat bahwa poligami hanya boleh dilakukan jika seorang suami mampu berlaku adil secara mutlak. Bahkan pada akhir ayat ditegaskan, "Jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja," yang menunjukkan bahwa monogami justru menjadi pilihan yang lebih aman dan dianjurkan bila keadilan tidak dapat ditegakkan. Hal ini juga telah menjadi ijma' ulama sebagaimana diungkapkan M. Khatib As-Syarbini dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj* sebagai berikut:

وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ النساء :٣[؛ إِذْ الْوَاجِبُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِطَابَةِ، وَلِقَوْلِهِ – تَعَالَى :– ﴿مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾] النساء : ٣ [وَلَا يَجِبُ الْعَدَدُ بِالْإِجْمَاع

Artinya: Dan poligami tidaklah wajib, karena firman Allah Ta'ala: 'Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi' (QS. An-Nisa': 3); sementara sesuatu yang wajib tidak dikaitkan dengan kesenangan atau pilihan. Juga karena firman-Nya: 'dua, tiga, atau empat' (QS. An-Nisa': 3), dan tidak ada satu pun jumlah tersebut yang diwajibkan menurut ijma'

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa poligami dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Hal ini dibuktikan dalam penggalan Al-Qur'an, "Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi" (QS. An-Nisa': 3). Ayat ini menunjukkan bahwa

praktik tersebut didasarkan pada pilihan dan kesenangan (*istithabah*), bukan perintah yang mengikat. Dalam kaidah hukum Islam, sesuatu yang bersifat wajib tidak mungkin digantungkan pada rasa suka atau pilihan individu; kewajiban harus berlaku tanpa syarat suka atau tidak suka. Ayat yang melanjutkan dengan "dua, tiga, atau empat" juga tidak menunjukkan kewajiban untuk mengambil lebih dari satu istri, melainkan membatasi jumlah maksimal yang dibolehkan. Para ulama pun sepakat secara ijma' bahwa tidak satu pun dari jumlah tersebut yang bersifat wajib. Dengan demikian, poligami hanya merupakan bentuk keringanan atau kebolehan yang diberikan Islam dalam kondisi tertentu, bukan suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap laki-laki.[68]

Senada dengan pernyataan tersebut, Wahbah al-Zuḥaylī juga mengungkapkan bahwa:

إِنَّ نِظَامَ وَحْدَةِ الزَّوْجَةِ هُوَ الْأَفْضَلُ، وَهُوَ الْغَالِبُ، وَهُوَ الْأَصْلُ شَرْعًا، وَأَمَّا تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ فَهُوَ أَمْرٌ نَادِرٌ اسْتِثْنَائِيٌّ، وَخِلَافُ الْأَصْلِ، لَا يُلْجَأُ إِلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ الْمُلِحَّةِ، وَلَمْ تُوجِبْهُ الشَّرِيعَةُ عَلَى أَحَدٍ، بَلْ وَلَمْ تُرَغِّبْ فِيهِ، وَإِنَّمَا أَبَاحَتْهُ الشَّرِيعَةُ لِأَسْبَابٍ عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ

Artinya: Sesungguhnya sistem monogami adalah yang terbaik, yang paling dominan, dan merupakan hukum asal dalam syariat. Adapun poligami adalah perkara yang jarang, bersifat pengecualian, dan menyalahi hukum asal. Poligami tidak dilakukan kecuali ketika ada kebutuhan yang mendesak. Syariat tidak mewajibkannya kepada siapa pun, bahkan tidak menganjurkannya. Syariat hanya membolehkannya

[68] Muḥammad al-Khaṭīb al-Shirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Alfāẓ al-Minhāj* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2000), Juz 4, 203.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> karena adanya alasan-alasan tertentu, baik yang bersifat umum maupun khusus.[69]

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut para ulama fiqh sejatinya islam Islam lebih mendorong umatnya untuk menjalani kehidupan perkawinan secara monogami. Hal ini karena monogami dipandang sebagai bentuk perkawinan yang paling ideal. Sementara itu, poligami dalam Islam hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu dan bersifat mendesak. Oleh sebab itu, jika tidak ada kebutuhan yang benar-benar mendesak atau alasan kuat yang dibenarkan syariat, maka sebaiknya seseorang tetap memilih monogami. Islam membuka pintu poligami sebagai solusi alternatif dalam kondisi tertentu, namun bukan sebagai pilihan utama.

Adapun syarat bagi seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami dalam Islam adalah bahwa ia harus memiliki kemampuan yang memadai, baik secara materi maupun tanggung jawab. Pertama, ia wajib memiliki kecukupan harta untuk menafkahi seluruh istrinya, termasuk kebutuhan hidup yang meningkat seiring bertambahnya jumlah istri. Kesiapan finansial ini merupakan syarat penting agar tidak terjadi ketidakadilan dan penelantaran dalam kehidupan rumah tangga. Kedua, ia harus mampu berlaku adil terhadap semua istrinya. Keadilan ini mencakup pemberian hak-hak istri secara seimbang baik dalam nafkah, tempat tinggal, perhatian, giliran, maupun perlakuan emosional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus, 1985), Juz 7, 169.

Apabila seorang laki-laki merasa tidak mampu memenuhi kedua syarat tersebut, baik karena khawatir tidak bisa bersikap adil maupun karena tidak memiliki kemampuan materi yang cukup, maka ia diperintahkan untuk menahan diri dan menikahi hanya satu istri. Hal ini sejalan dengan amanat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa monogami adalah pilihan yang lebih aman ketika keadilan tidak dapat ditegakkan dalam poligami. Dengan demikian, syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebolehan yang sangat dibatasi demi menjaga keadilan dan kesejahteraan rumah tangga.[70]

c. Ketentuan Poligami Menurut Hukum Positif

Menurut hukum positif di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada azasnya, sistem perkawinan di Indonesia menganut azas monogami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, ketentuan ini tidak bersifat mutlak. Undang-undang memberikan kemungkinan bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh para pihak dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Ahmad Nuri Qolby, *"Praktik Poligami Tokoh Agama Islam Di Kabupaten Jember*, 36.

Kebolehan poligami dalam hukum positif ini dibatasi oleh syarat yang ketat, yaitu syarat kumulatif dan syarat alternatif. Syarat kumulatif adalah syarat yang seluruhnya harus dipenuhi tanpa terkecuali. Syarat-syarat ini diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan, yang meliputi adanya persetujuan dari istri, adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil kepada seluruh istri. Tanpa terpenuhinya ketiga syarat ini, permohonan poligami tidak dapat dikabulkan.

Adapun syarat alternatif merupakan syarat yang cukup dipenuhi salah satu saja. Syarat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan, yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.[71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Anggriani Anggriani, "Analisis Kritis Putusan Izin Poligami: Studi Kasus Penafsiran Longgar Syarat Alternatif Di Pengadilan Agama Pontianak," *Khatulistiwa Law Review* 6, no. 1 (2025), 57. https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/download/5102/1292

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah studi ilmiah yang berfokus pada hukum, baik sebagai disiplin ilmu maupun aturan-aturan yang bersifat dogmatis, dan berkaitan dengan perilaku serta kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggabungkan metode, sistematika, dan pemikiran khusus untuk mempelajari gejala hukum tertentu. Proses ini mencakup analisis gejala hukum dan pemeriksaan fakta secara mendalam untuk memahami masalah-masalah yang muncul dan menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum yang teridentifikasi dalam gejala tersebut.[72]

Metode penelitian hukum adalah pendekatan yang diperlukan dalam disiplin ilmu hukum untuk mengembangkan pemahaman dan analisis hukum. Soetandyo Wignyosoebroto menjelaskan bahwa metode penelitian dapat dinyatakan dengan rumus M = f(k), di mana M adalah metode, f adalah fungsi, dan K adalah konsep. Ini menunjukkan bahwa metode dalam penelitian hukum sangat bergantung pada konsep yang dianut oleh disiplin ilmu tersebut. Objek kajian ilmu hukum adalah hukum itu sendiri, yang menjadi fokus utama dalam penelitian.[73]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Yaitu proses penelitian hukum yang bertujuan untuk

[72] Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi, "*Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*," 2016, 16.

[73] Derita Prapti Rahayu, M SH, and Sesi Ke, *"Metode Penelitian Hukum,"* Yogyakarta: Thafa Media, 2020.

menganalisis hukum sebagai norma dan aturan, mencakup asas, prinsip, doktrin, serta teori hukum. Penelitian hukum normatif biasanya fokus pada studi dokumen, memanfaatkan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak, serta pendapat para ahli hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji secara sistematis dan terstruktur.[74]

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat banyak pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian sangat penting bagi peneliti karena nilai ilmiah sebuah penelitian sangat bergantung pada ketepatan pendekatan yang digunakan. Jika pendekatannya keliru, maka hasil penelitian kemungkinan besarjuga akan keliru. Perbedaan pendekatan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, sehingga peneliti harus memahami dan memilih pendekatan yang tepat sejak awal. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti pilih dalam penelitian ini ialah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan bertumpu pada pandangan bahwa hukum dipahami sebagai sistem tertutup (*closed system of law*). Sebagai suatu sistem, hukum memiliki beberapa karakter penting. Pertama, *comprehensive*, yaitu norma-norma dalam sistem hukum saling terkait secara logis sehingga membentuk kesatuan yang utuh. Kedua, *all-*

[74] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47-48.

inclusive, yakni bahwa kumpulan norma hukum dalam sistem tersebut pada prinsipnya mampu menjawab permasalahan hukum tanpa kekurangan instrumen normatif. Ketiga, *systematic*, yakni bahwa norma-norma hukum tersusun secara hierarkis.[75]

Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus kajian untuk melihat bagaimana suatu norma diatur, bagaimana hubungannya dengan norma lain dalam hierarki peraturan, serta bagaimana implikasi penerapannya terhadap peristiwa hukum yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menemukan kesesuaian, disharmoni, kekosongan, atau ketidaksinkronan suatu aturan dalam sistem hukum.

b. Pendekatan Analisis (*Analytical approach*)

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum merupakan metode yang digunakan untuk memahami makna istilah atau konsep dalam peraturan perundang-undangan, baik secara konseptual maupun berdasarkan penerapannya dalam praktik hukum. Pendekatan ini bekerja melalui dua bentuk pemeriksaan, yaitu pemeriksaan konsepsional dan pemeriksaan praktikal. Pemeriksaan konsepsional dilakukan dengan menelaah makna konsep hukum berdasarkan doktrin, teori hukum, serta penafsiran normatif dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pemeriksaan praktikal melihat bagaimana norma atau istilah hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[75] Jl Raya Panglegur KM and Pamekasan Madura, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal YUSTITIA* Vol 19, no. 2 (2018), 207-208. https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477

tersebut diterapkan dalam praktik melalui putusan pengadilan atau tindakan hukum lainnya.[76]

Pendektan analisis ini peneliti gunakan untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam suatu perundang-undangan guna memperoleh makna dalam aturan yang bersangkutan, serta menguji istilah-istilah hukum tersebut sesuai praktik yang diterapkan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah cara penelitian yang menitikberatkan pada pembahasan konsep, teori, atau gagasan dasar yang menjadi fondasi suatu ilmu. Fokus utamanya bukan pada data lapangan, melainkan pada pemahaman makna, definisi, dan kerangka berpikir dari suatu konsep. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menjelaskan kembali, menafsirkan, atau mengembangkan konsep yang sudah ada, sehingga pemahaman terhadap suatu masalah menjadi lebih jelas, sistematis, dan mendalam.[77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep-konsep hukum dan hukum Islam yang berkaitan dengan pemberian izin poligami bagi ASN, khususnya konsep maṣlaḥah dalam ushul fiqh. Pendekatan ini berfungsi untuk menafsirkan, merumuskan, dan menganalisis makna maṣlaḥah beserta klasifikasinya (*maṣlaḥah mu'tabarah, mulghah*, dan *mursalah*) serta keterkaitannya dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), sehingga dapat digunakan

[76] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 58.
[77] Paulus Insap Santosa, *Metodologi Penelitian* (Tangeran: Universitas Terbuka, 2021),

sebagai dasar analisis terhadap ketentuan dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025.

C. Sumber Bahan Hukum

Agar suatu penelitian dapat memecahkan isu hukum yang akan diteliti, maka diperlukan adanya sumber-sumber atau bahan penelitian. Sumber penelitian ini membantu penulis mencari informasi untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti.

Secara umum, bahan hukum terklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu bahan hukum primer yang diartikan sebagai bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberi penjelasan atau komentar terhadap bahan hukum primer seperti jurnal artikel tentang hukum, dan bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum pelengkan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.[78]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bahan Hukum Primer

 Adapun bahan hukum primer yang dignakan dalam penelitian ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur terkait poligami, yaitu antara lain:

 a. Undang-Undang Nomor 1 Tahn 1974 Tentang Perkawinan
 b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

[78] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61-62.

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
f. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
g. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berbagai bahan pendukung yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur hukum baik berupa buku atau artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa berbagai referensi umum yang digunakan seperti kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia dan kamus hukum yang digunakan untuk membantu peneliti memahami dan menafsirkan isi dari bahan hukum primer dan sekunder.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian dengan cara mencari berbagai bahan hukum tersebut baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian diklasifikasi dan dikumpulkan untuk selanjutnya dikaji dan dipahami secaramenyeluruh.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka (*bibiliography study*) yaitu mengkaji berbagai informasi yang dipublikasikan secara luas dan relevan dengan topik penelitian ini. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, mengidentifikasi sumber bahan hukum, baik melalui katalog perpustakaan maupun langsung dari sumber resminya. Kedua, menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan menelusuri daftar isi dari produk hukum atau dokumen terkait. Ketiga, mencatat dan mengutip bahan hukum pada lembar catatan khusus dengan memberikan tanda sesuai klasifikasi dan urutan perolehannya untuk memudahkan penyusunan data. Keempat, menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian.[79]

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya ialah menganilisis bahan hukum. Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan

[79] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

data hukum apa adanya sesuai dengan kondisi yang ditemukan.[80] Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan dengan menghubungkan data atau bahan hukum yang diperoleh dengan teori-teori yang relevan, sehingga mampu menampilkan gambaran atau uraian yang tepat sasaran terhadap masalah yang diteliti.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian hukum yang baik dan berkualitas memerlukan langkah-langkah sistematis yang mencakup tahapan pra-riset, pelaksanaan riset, hingga pasca-riset. Setiap tahap saling terhubung dan berperan penting dalam menjamin relevansi serta ketepatan hasil kajian.

Tahap pra-riset yaitu fase persiapan awal ketika peneliti mulai menentukan fokus persoalan hukum yang ingin dikaji. Pada tahap ini peneliti menentukan isu hukum, menyusun rumusan masalah, memilih judul penelitian yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti, serta mengumpulkan berbagai referensi pendukung sebagai pijakan awal.

Selanjutnya, tahap pelaksanaan riset dimana peneliti memperluas dan memperdalam pemahaman tentang isu hukum yang menjadi objek kajian, kemudian menghimpun data dan bahan hukum. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang telah dipilih sebelumnya. Analisis dilakukan secara runtut dan cermat agar hasil yang diperoleh akurat, relevan, dan mampu menjawab rumusan masalah. Temuan

[80] I Gusti Ketut Ariawan, *"Metode Penelitian Hukum Normatif,"* Kertha Widya 1, no. 1 (2013), 29. https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penting kemudian ditulis secara teratur untuk dijadikan dasar dalam penulisan bagian hasil dan pembahasan.

Tahap pasca-riset merupakan tahap akhir ketika seluruh hasil pengumpulan dan analisis data disusun ke dalam bentuk uraian ilmiah yang terfokus pada permasalahan yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan rangkaian analisis yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Izin Poligami bagi ASN dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

Seperti yang telah banyak diketahui bahwa dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang berarti pada hakikatnya sistem hukum perkawinan di Indonesia tidak mendukung adanya praktik poligami. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa hal yang mendorong seseorang melakukan poligami dengan ketentuan sebagaimana telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih-lebih dengan hadirnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan salah satu profesi yang bekerja pada instansi pemerintah dan baru dikenal sejak diundangkannya UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.[81]

Sejauh ini, pengaturan mengenai poligami bagi ASN masih tergolong terbatas, baik pada tingkat nasional maupun daerah, dan belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut secara komprehensif selain Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025. Memang sebelumnya telah terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, yang di dalamnya juga mengatur mengenai praktik poligami, namun pengaturan tersebut hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

[81] Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur sipil negara, Pasal 1 ayat (1).

Sementara itu, istilah ASN sebagai suatu profesi yang mencakup PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru dikenal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengaturan poligami dalam konteks ASN secara lebih luas masih belum berkembang secara signifikan, sehingga kehadiran Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 menjadi salah satu regulasi yang memberikan pengaturan lebih spesifik dalam lingkup tersebut.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 merupakan salah satu regulasi daerah yang secara khusus mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kehadiran regulasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan tertib administrasi kepegawaian sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan ASN. Hal ini menjadi penting mengingat persoalan perkawinan, khususnya terkait izin poligami, seringkali menimbulkan polemik baik dari sisi hukum maupun sosial. Oleh karena itu, Pergub ini hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk mengatur secara lebih jelas prosedur, syarat, dan mekanisme perizinan, sehingga praktik tersebut dapat dikendalikan dan tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kehidupan keluarga ASN maupun terhadap citra institusi pemerintahan.[82]

Adapun tujuan utama ditetapkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 adalah untuk menciptakan keteraturan dalam administrasi perkawinan dan perceraian ASN sekaligus menjaga profesionalitas aparatur negara. Melalui pengaturan yang lebih ketat, Pergub ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan etika ASN dalam kehidupan pribadi yang berdampak pada kinerja mereka. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap istri dan anak, khususnya dalam praktik poligami, melalui prosedur dan persyaratan yang jelas. Di sisi lain, Pergub ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas, serta berfungsi sebagai bentuk implementasi dan penguatan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam konteks daerah.[83]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 sebagai regulasi daerah mengatur mengenai tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian khususnya bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kehadiran Pergub ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai

[82] Kuni Wafiqotuz Zahroh, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Prosedur Izin Poligami Aparatur Sipil Negara Pada Peraturan Gubernur Dki Jakarta No 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2025), 72.

[83] Kuni Wafiqotuz Zahroh, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Prosedur Izin Poligami Aparatur Sipil Negara Pada Peraturan Gubernur Dki Jakarta No 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian, 74-75.

penjabaran dari ketentuan yang lebih tinggi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, Pergub tersebut dapat dipahami sebagai bentuk konkretisasi norma hukum yang telah ada, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan daerah.[84]

Berdasarkan hal tersebut, melakukan perbandingan antara pengaturan poligami dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menjadi hal yang penting. Perbandingan ini diperlukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi adanya persamaan, perbedaan, maupun kekhususan pengaturan yang muncul dalam lingkup daerah. Melalui analisis tersebut, dapat dipahami posisi dan fungsi Pergub dalam sistem hukum, khususnya dalam mengatur praktik poligami bagi ASN.

Secara umum, ketentuan poligami dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tidak jauh beda dengan ketentuan yang ada dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. Secara substansi, pengaturan poligami dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 memiliki kesamaan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kedua regulasi tersebut sama-sama mensyaratkan adanya izin dari pejabat yang berwenang bagi pegawai yang akan melakukan poligami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[84] Nina Agus Hariati, "Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami Asn Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 54–74. https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/2026

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat , dan ketentuan ini juga diakomodasi dalam Pergub sebagai bentuk pengawasan administratif terhadap ASN. Selain itu, kedua aturan tersebut juga mengharuskan adanya alasan yang jelas dan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam proses pengajuan izin poligami. Hal ini menunjukkan bahwa praktik poligami tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus melalui mekanisme yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, baik Peraturan Pemerintah maupun Pergub memiliki orientasi yang sama, yaitu untuk menjaga kedisiplinan, integritas, serta stabilitas kehidupan keluarga aparatur negara agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Akan tetapi, di samping adanya persamaan, pengaturan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 juga menunjukkan beberapa perbedaan dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada adanya klausul yang secara tegas menyebutkan tentang kondisi istri yang tidak dapat melahirkan keturunan dalam jangka waktu 10 tahun sebagai salah satu dasar pertimbangan pemberian izin poligami. Pembahasan lebih mendetail tentang hal ini akan dicantumkan dalam pembahasan selanjutnya dan dianalisis lebih mendalam menggunakan perspektif *maṣlaḥah* .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perbedaan selanjutnya terletak pada cakupan subjek hukum yang diatur. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 hanya berlaku bagi PNS, sedangkan Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu mencakup seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menunjukkan adanya perkembangan pengaturan yang lebih kompleks dan menyesuaikan dengan konsep ASN dalam sistem kepegawaian yang lebih baru.

Selanjutnya, Pergub DKI Jakarta mengatur secara lebih rinci mengenai persyaratan administratif dalam pengajuan izin poligami, bahkan membedakan ketentuan antara PNS dan PPPK. Persyaratan administratif dalam pengajuan izin poligami bagi PNS dalam Pergub DKI nomor 2 Tahun 2025 tercantum pada bagian ketiga pasal 7 yang berbunyi:

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permohonan Izin Beristri lebih dari Seorang Bagi Pegawai Negeri Sipil
Pasal 7

1) Atasan Langsung wajib menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pejabat yang Berwenang secara berjenjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
2) Atasan Langsung yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.

Sedangkan persyaratan administratif bagi PPPK tercantum pada pasal 9 yang berbunyi:

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian atau Penolakan Permohonan Izin Beristri lebih dari Seorang Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pasal 9

1) Atasan Langsung yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus:
 a. melakukan penasihatan kepada PPPK dan calon istri yang bersangkutan, dengan maksud agar niat untuk beristri lebih dari seorang sejauh mungkin dihindarkan; dan
 b. memperhatikan dengan seksama alasan dan syarat yang mendasari permohonan izin beristri lebih dari seorang.
2) Dalam hal penasihatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berhasil, Atasan Langsung wajib memberikan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang dengan mempertimbangkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
3) Atasan Langsung menetapkan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bagi PNS, Atasan Langsung hanya berfungsi sebagai pihak yang menerima dan meneruskan permohonan kepada Pejabat yang Berwenang secara berjenjang paling lama tiga bulan sejak permohonan diterima. Keputusan pemberian atau penolakan izin poligami bagi PNS tidak diputuskan langsung oleh Atasan Langsung, melainkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Bahkan, apabila Atasan Langsung lalai menyampaikan permohonan tersebut, dapat dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, bagi Pegawai Pemerintah dengan PPPK, Atasan Langsung memiliki kewenangan yang lebih besar karena tidak hanya menerima permohonan, tetapi juga melakukan penasihatan kepada PPPK dan calon istri agar niat untuk berpoligami sejauh mungkin dihindari. Selain itu, Atasan Langsung juga berwenang langsung memberikan keputusan pemberian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

atau penolakan izin poligami setelah mempertimbangkan alasan dan syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Pergub tersebut.

Dengan demikian, Pergub DKI Jakarta lebih kompleks mengatur syarat administratif bagi ASN untuk melakukan poligami, karena dalam Pergub tersebut membedakan syarat administratif bagi PNS dan PPPK. Dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang masih bersifat umum dan terbatas pada PNS, Pergub ini memberikan pengaturan yang lebih jjelas.

Kompleksitas pengaturan tersebut tidak terlepas dari perkembangan sistem kepegawaian di Indonesia, khususnya sejak diperkenalkannya istilah Aparatur Sipil Negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dengan adanya konsep ASN yang mencakup PNS dan PPPK, maka diperlukan regulasi yang mampu mengakomodir kedua jenis pegawai tersebut secara lebih komprehensif. Dalam hal ini, Pergub DKI Jakarta memberikan kejelasan terhadap perkembangan tersebut dengan menyesuaikan pengaturan yang relevan dengan struktur kepegawaian yang baru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lebih lanjut, kehadiran Pergub ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi PPPK yang sebelumnya belum memiliki pengaturan administratif yang spesifik terkait izin poligami. Jika dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pengaturan hanya difokuskan pada PNS, maka Pergub DKI Jakarta memperluas cakupan tersebut sehingga menciptakan payung hukum yang jelas bagi PPPK.

B. Ketentuan Tidak Memiliki Keturunan Selama 10 Tahun dalam Pergub DKI Jakarta sebagai Alasan Poligami dalam Perspektif *Maṣlaḥah*

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Peratran Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tentang mekanisme bagi ASN yang hendak melakukan poligami. Selain mengatur aspek administratif dalam pemberian izin poligami, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 juga memuat ketentuan yang bersifat substantif, salah satunya adalah adanya syarat bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan dalam waktu 10 tahun perkawinan sebagai dasar pertimbangan pemberian izin poligami. Ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga menyentuh nilai-nilai yang hidup dalam hukum Islam, khususnya terkait tujuan perkawinan dan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, diperlukan analisis menggunakan pendekatan *maṣlaḥah* sebagai salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketentuan mengenai syarat pelaksanaan poligami dalam peraturan gubernur tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Dalam ketentuan itu dijelaskan bahwa izin untuk memiliki istri lebih dari satu hanya dapat diberikan apabila suami memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan. Alasan diperbolehkannya poligami antara lain karena istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, mengalami cacat atau penyakit yang sulit disembuhkan, ataupun belum dikaruniai keturunan setelah menjalani perkawinan selama sepuluh tahun. Selain alasan tersebut,

suami juga diwajibkan memperoleh persetujuan tertulis dari istri atau para istrinya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Di samping itu, kemampuan ekonomi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi, yakni suami harus mampu menjamin kebutuhan hidup seluruh istri dan anak-anaknya. Suami juga dituntut memiliki komitmen untuk bersikap adil terhadap setiap anggota keluarganya serta memastikan bahwa praktik poligami tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasannya. Tidak hanya itu, pelaksanaan poligami juga harus mendapatkan izin resmi dari pengadilan sebagai bentuk pengawasan hukum agar praktik tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Secara umum, ketentuan-ketentuan tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang Perkawinan. Namun, terdapat satu ketentuan yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu syarat mengenai istri yang tidak dapat melahirkan keturunan dalam jangka waktu 10 tahun perkawinan, yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian izin poligami.Dengan kata lain, apabila seorang ASN mengajukan izin poligami dengan alasan istrinya tidak dapat melahirkan tentunya harus menunggu selama 10 tahun sejak perkawinan dilangsungkan.

Secara substantif, ketentuan mengenai jangka waktu 10 tahun istri tidak dapat melahirkan sebagai salah satu syarat poligami dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 bukanlah hal baru, melainkan merupakan penjabaran dari ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peraturan Pemerintah. Namun dalam Peraturan Pemerintah, khususnya pada penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, kondisi "istri tidak dapat melahirkan keturunan" dijelaskan sebagai keadaan yang dapat dibuktikan melalui dua alternatif, yaitu berdasarkan keterangan dokter yang menyatakan bahwa istri tidak mungkin melahirkan keturunan atau berdasarkan fakta tidak diperolehnya keturunan setelah sekurang-kurangnya 10 tahun perkawinan.[85] Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah masih bersifat alternatif atau opsional. Sementara itu, dalam Pergub DKI Jakarta, ketentuan tersebut dipertegas dengan menjadikan jangka waktu 10 tahun sebagai syarat yang lebih konkret, sehingga dalam penerapannya harus menunggu 10 tahun sejak dilangsungkannya perkawinan agar dapat mengajukan izin poligami.

Dalam meninjau ketentuan mengenai batas waktu 10 tahun istri tidak dapat melahirkan sebagai syarat pemberian izin poligami bagi ASN dengan menggunakan pendekatan *maṣlaḥah* , terlebih dahulu diperlukan menentukan permasalahan tersebut lebih condong termasuk dalam klasifikasi *maṣlaḥah* yang mana. Hal ini penting untuk mengetahui apakah ketentuan tersebut termasuk dalam *maṣlaḥah mu'tabarah* (yang diakui oleh syariat), *maṣlaḥah mulghah* (yang ditolak oleh syariat), atau *maṣlaḥah mursalah* (yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, tetapi dipertimbangkan berdasarkan kemanfaatannya). Hal ini diperlukan guna mempermudah proses analisis ketentuan izin poligami bagi ASN menggunakan pendekatan *maṣlaḥah* .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10 Ayat (2) Huruf c.

Dalam meninjau ketentuan tersebut, pendekatan *maṣlaḥah mu'tabarah* dan *maṣlaḥah mulghah* tidak relevan untuk digunakan. Hal ini karena *maṣlaḥah mu'tabarah* mensyaratkan adanya pengakuan langsung dari *nash*, sedangkan *maṣlaḥah mulghah* justru bertentangan dengan nash yang ada. Sementara itu, ketentuan mengenai syarat poligami bagi ASN, khususnya terkait batas waktu 10 tahun tidak memiliki keturunan, tidak secara eksplisit diakui maupun ditolak oleh dalil syara'. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat digunakan adalah *maṣlaḥah mursalah*.

Dalam konteks ketentuan 10 tahun istri tidak dapat melahirkan keturunan dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025, pengaplikasian *maṣlaḥah mursalah* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ulama tidak bisa hanya diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan realitas yang ada. Zahra Nadifa dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 14 dari 16 partisipan ASN menyatakan menerima keberadaan ketentuan dalam Pergub tersebut, yang menunjukkan adanya tingkat penerimaan yang cukup tinggi di kalangan subjek yang terdampak langsung. Mereka melihat Pergub tersebut sebagai panduan hukum dan moral yang penting untuk mengatur urusan pribadi yang dapat memengaruhi profesionalisme dan citra publik ASN sebagai aparatur negara. Peraturan tersebut juga dipandang sebagai mekanisme pengawasan dan tanggung jawab institusional yang berkontribusi terhadap ketertiban dan disiplin dalam sistem birokrasi.[86]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[86] Zahra Nadhifa, "Acceptance of DKI Jakarta Provincial Government Civil Servants on Polygamy Regulations from the Perspective of Public Participation (A Study on the Governor Regulation of DKI Jakarta Number 2 of 2025 Concerning Procedures for Granting Marriage and Divorce Permits" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), 69-70.

Hal ini juga diperkuat oleh berbagai pemberitaan media yang menunjukan bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 dibuat dengan berorientasi pada kemaslahatan. Di samping itu Pergub tersebut dibuat dengan dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah ASN di wilayah Pemprov DKI Jakarta yang memerlukan adanya aturan yang rigid guna mempersulit praktik poligami dan melindungi keluarga ASN.[87] Penjabat Gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa Pergub ini bukan dimaksudkan untuk mendukung poligami, melainkan justru untuk mengaturnya secara lebih ketat demi kebaikan bersama.[88] Dari sini bisa dipahami bahwa dalam pembuatan dan penerapan Pergub tersebut, pemerintah memberikan klaim bahwa ketentuan tersebut berlandaskan kemaslahatan.

Namun, di samping itu, terdapat juga respons sebagian masyarakat yang menolak ketentuan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 karena dinilai sebagai bentuk kontrol moral negara yang berpotensi membatasi kebebasan individu dan bersifat bias gender. Mereka berpendapat bahwa urusan keluarga, termasuk poligami, seharusnya tidak diintervensi secara berlebihan oleh negara. Dalam pandangan ini, hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, *"Pergub No. 2 Tahun 2025 Melindungi Keluarga ASN Dengan Memperketat Aturan Perceraian Dan Perkawinan Lagi Bagi ASN*," 17 Januari, 2025, https://binamarga.jakarta.go.id/berita/view/pergub-no-2-tahun-2025-melindungi-keluarga-asn-dengan-memperketat-atur; Kompas.com, "Lindungi Keluarga ASN, Pergub Nomor 2 Tahun 2025 DKI Jakarta Perketat Aturan Perceraian Dan Perkawinan Lagi Bagi ASN," 17 Januari, 2025.

[88] Tedi Putra, *"Penjabat Gubernur DKI Jakarta Jelaskan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 Bukan Untuk Mendukung Poligami,"* sabtu, 18 Januari, 2025, https://www.tiradar.id/pemerintahan/penjabat-gubernur-dki-jakarta-jelaskan-pergub-nomor-2-tahun-2025-bukan-untuk-mendukung-poligami/.

seharusnya berfungsi sebagai alat untuk menjamin keadilan dan kesetaraan, bukan sebagai sarana untuk mengatur pilihan-pilihan privat masyarakat.[89]

Dari uraian tersebut, secara umum, ketentuan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan selama 10 tahun sebagai syarat poligami dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 telah mencerminkan nilai-nilai *maṣlaḥah* . Hal ini karena ketentuan tersebut bertujuan melindungi istri dan menjaga keutuhan keluarga ASN, mencegah praktik poligami yang tergesa-gesa dan sembarangan, serta memberikan waktu ikhtiar yang cukup bagi pasangan suami istri untuk menunggu kemungkinan istri dapat hamil. Selain itu, ketentuan ini tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan institusi ASN serta citra pemerintah secara luas.

Jika dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan *maqāṣid al-usrah*, ketentuan ini juga menunjukkan upaya untuk mewujudkan beberapa tujuan utama dalam hukum keluarga. Pertama, *tanẓīm al-ʻalāqah bayna al-jinsayn* (pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan). Yang ditekankan oleh Jamāl al-Dīn ʻAṭiyyah dalam hal ini ialah hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak dibiarkan secara bebas, melainkan satu-satunya hubungan yang sah hanya melalui perkawinan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut syariat menganjurkan perkawinan dan membolehkan poligami dengan syarat tertentu. Dalam hal ini, Pergub tidak melarang poligami secara mutlak, tetapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[89] Moyang Raafi Wiguno and Muhammad Latif Fauzi, "Negotiating Polygamy, Public Morality, and State Authority: Digital Discourse on Governor of DKI Jakarta Regulation Number 2 of 2025," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 9, no. 1 (2026), 128. https://doi.org/10.58824/mediasas.v9i1.475

mengaturnya dengan syarat yang ketat, termasuk adanya alasan yang dibenarkan serta prosedur perizinan.

Kedua, dari aspek *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), Islam memang mendorong keberlangsungan keturunan, namun tidak menjadikannya sebagai suatu kewajiban. Dengan adanya batas waktu 10 tahun, regulasi ini memberikan ruang ikhtiar bagi pasangan suami istri sebelum mengambil langkah poligami, sekaligus tetap membuka kemungkinan poligami apabila tujuan pernikahan, seperti memperoleh keturunan, belum tercapai. Ketiga, dari aspek *taḥqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-raḥmah* (mewujudkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam keluarga). Pembatasan waktu 10 tahun berfungsi untuk mencegah praktik poligami yang tergesa-gesa, yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Disamping itu ketentuan ini tidak menutup ruang untuk poligami, yang berarti kepentingan suami dan istri diperhatikan secara seimbang.

Namun demikian, jika ditinjau dari syarat *istislāh* menurut ulama Hanafiyah, ketentuan ini masih memiliki satu kekurangan, yaitu belum sepenuhnya menunjukkan kemaslahatan yang bersifat pasti dan nyata, karena masih terdapat kritik dan penolakan dari sebagian masyarakat. Berbeda dengan itu, jika ditinjau dari pandangan ulama Malikiyah, ketentuan tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat-syarat *istislāh* atau *maṣlaḥah mursalah*, karena sejalan dengan tujuan syariat dan mengarah pada kemaslahatan umum yang rasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di sisi lain, ketentuan batas waktu 10 tahun sebagai syarat pemberian izin poligami bagi ASN, hal ini berarti negara tidak melarang poligami, melainkan menafsirkan ulang konsep keadilan dan kemaslahatan dari dimensi personal menuju dimensi sosial-institusional. Pembatasan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) serta menjaga integritas tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini juga dapat dipahami sebagai bentuk *taqyīd al-mubāḥ*, yaitu pembatasan terhadap praktik yang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat demi pertimbangan kemaslahatan.

Taqyīd al-mubāḥ sendiri merupakan pembatasan terhadap sesuatu yang pada dasarnya bersifat boleh (mubah), baik dalam bentuk kewajiban, anjuran, maupun larangan, yang dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan dengan melihat syarat-syarat tertentu.[90] Pembatasan ini tidak bertujuan menghapus kebolehan secara mutlak, melainkan mengarahkan pelaksanaannya agar tetap sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Dalam hal ini, hukum mubah bersifat dinamis karena dapat berubah sesuai dengan kondisi dan dampak yang ditimbulkan.[91]

Penguasa (*walī al-amr*) memiliki kewenangan untuk membatasi perkara yang pada dasarnya bersifat mubah, baik dengan menjadikannya sebagai kewajiban maupun dengan melarangnya, sepanjang hal tersebut didasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] *Taqyīd al-mubāh* dapat diterapkan dengan memperhatikan beberapa syarat, antara lain: objeknya memang dapat dibatasi, bersifat sementara, tidak bertentangan dengan dalil dan kaidah syariat, tidak menimbulkan kemudaratan atau mengarah pada hal yang haram, tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, tidak menutup keseluruhan jenis perkara mubah, dilakukan oleh pihak yang berwenang, serta didasarkan pada adanya kemudaratan nyata yang ingin dicegah. Lihat: Wisam Muhammad Sa'd, "*Taqyīd Al-Mubāḥ Wa Ḍawābiṭuhu Wa Atharuhu*," *Majallat Kulliyyat Al-Syarī'ah Wa Al-Qānūn Bi Ṭanṭā* 37, no. 4 (2022), 371-372. https://journals.ekb.eg/article_277189_5879637c542a09fdda78d0ea237948a5.pdf

[91] Wisam Muhammad Sa'd, "*Taqyīd Al-Mubāḥ Wa Ḍawābiṭuhu Wa Atharuhu,* 372.

pada pertimbangan kemaslahatan umum. Dan dari pembatasan perkara mubah tersebut, masyarakat berkewajiban untuk menaati kebijakan penguasa dalam hal membatasi atau mewajibkan perkara yang mubah.[92]

Maka, ketentuan ini juga dapat dipahami sebagai bentuk penerapan *taqyīd al-mubāḥ*, di mana *walī al-amr* dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakart amemiliki kewenangan untuk membatasi perkara yang pada dasarnya mubah, yaitu poligami bagi ASN, demi kemaslahatan. Oleh karena itu, masyarakat, khususnya ASN, pada prinsipnya berkewajiban untuk menaati kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan perkara mubah tersebut karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[92] Wisam Muhammad Sa'd, "*Taqyīd Al-Mubāḥ Wa Ḍawābiṭuhu Wa Atharuhu,* 372.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan izin poligami bagi ASN dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 dalam mengatur mekanisme poligami bagi ASN secara substantif bukan merupakan hal yang baru, melainkan bentuk pengembangan dan penjabaran dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Pergub ini memiliki substansi yang sejalan dengan regulasi sebelumnya, khususnya dalam hal kewajiban memperoleh izin, adanya alasan yang jelas, serta mekanisme administratif yang ketat. Namun, Pergub DKI Jakarta menunjukkan perkembangan yang lebih komprehensif dengan memperluas cakupan subjek hukum hingga mencakup seluruh ASN, termasuk PPPK, serta mengatur prosedur administratif secara lebih rinci dengan membedakan ketentuan administratf bagi PNS dan PPPK.
2. Melalui pendekatan *maṣlaḥah* , ketentuan mengenai istri yang tidak dapat melahirkan keturunan selama 10 tahun sebagai syarat pemberian izin poligami bagi ASN dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 dalam penerapannya pemerintah memberikan klaim bahwa peraturan tersebut dibuat demi kemaslahatan dan bertujuan untuk melindungi istri, menjaga keutuhan keluarga ASN, mencegah praktik poligami yang tergesa-gesa, serta memberikan waktu ikhtiar bagi pasangan suami istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, ketentuan ini juga mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, yaitu menjaga citra dan integritas institusi pemerintahan. Ketentuan ini juga telah berupaya untuk merealisasikan beberapa tujuan dalam *maqāṣid al-usrah.* Beberapa *maqāṣid* seperti menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, dan merealisasikan ketenangan, cinta dan kasih sayang dinilai telah mampu terwujud dengan adanya ketentuan ini. Dalam perspektif ulama, ketentuan ini dinilai telah memenuhi syarat *maṣlaḥah mursalah* atau *istislāh* menurut ulama Malikiyah, namun jika dilihat dengan pandangan ulama Hanafiyah masih memiliki kekurangan karena belum sepenuhnya menunjukkan kemaslahatan yang pasti dan nyata. Di sisi lain, ketentuan ini juga merupakan bentuk penerapan *taqyīd al-mubāḥ*, di mana pemerintah sebagai *walī al-amr* berwenang membatasi perkara yang bersifat mubah, dan oleh karenanya wajib ditaati oleh masyarakat, khususnya bagi ASN di lingkungan Provins DKI Jakarta..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 melalui pendekatan *maṣlaḥah* , penulis memandang perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melihat perkembangan hukum yang ada, khususnya terkait kepegawaian di Indonesia, yang mana sejak berlakunya UU ASN yang mengakomodir PNS dan PPPK, perlu adanya reinterpretasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Dan kalau diperlukan perlu adanya perubahan dalam PP tersebut, mengingat PP tersebut hanya mengatur ketentuan bagi PNS dan belum mengakomodir PPPK. Perubahan ini diperlukan guna memberikan payung hukum bagi PPPK serta mengikuti perkembangan hukum kepegawaian di Indonesia.

2. Dalam penerapan kebijakan, penting untuk tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan proporsionalitas, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial. Kajian mengenai *maṣlaḥah mursalah* dalam konteks hukum kontemporer perlu terus dikembangkan agar dapat menjadi landasan yang lebih kuat dalam merespons persoalan-persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nash*, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

‘Aṭiyyah, Jamāl al-Dīn. *Naḥw Taf‘īl Maqāṣid Al-Sharī‘Ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. 8th ed. Mesir: Dar Al-Qolam, 1986.

Ahmad Nuri Qolby. ‘‘Praktik Poligami Tokoh Agama Islam Di Kabupaten Jember.’’ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Al-Buthi, Muhammad Sa’id Ramadhan. “*Dowabit Al-Maṣlaḥah Fi Tasyri’yah Al-Islamiyah*.” Al-Jami’ah Al-Azhar, 1965.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad. *Al-Mustaṣfā*. Kairo: SIDRA, 2009.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf. *Riyāḍ Al-Ṣāliḥīn*. Surabaya: Dār al-‘Ilm, 2007.

Al-Salam, al-‘Izz al-Din Ibn ‘Abd. *Qawā‘id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām*. Kairo: Maktabat al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1991.

Al-Zanjani, Shihab al-Din. *Takhrīj Al-Furu‘ ‘ala Al-Usul*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1978.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus, 1985.

Ali, Mariya. “Child Sexual Abuse: Can the Doctrines of Al-Maqasid Al-Shariah and Maṣlaḥah Assist in Challenging the Honour Ideology?” *The International Journal of Human Rights* 18, no. 4–5 (July 2014): 508–26. https://doi.org/10.1080/13642987.2014.911478.

Alwi, Baso Mufti. *“Poligami Dalam Islam.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 11, no. 1 (2013).

Anggriani, Anggriani. “ANALISIS KRITIS PUTUSAN IZIN POLIGAMI: Studi Kasus Penafsiran Longgar Syarat Alternatif Di Pengadilan Agama Pontianak.” *Khatulistiwa Law Review* 6, no. 1 (2025): 52–63.

Ardi, Sahibul. “Konsep Maṣlaḥah Dalam Perspektif Ushuliyyin.” *An-Nahdhah*| *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 10, no. 2 (2017): 233–58.

Ariawan, I Gusti Ketut. ‘‘Metode Penelitian Hukum Normatif.’’ *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).

Ashsubli, Muhammad. “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama).” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 289–302.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Asiah, Nur. "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 148–60.

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." In *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, Vol. 1, 2011.

Burkab, Muhammad Ahmad. *Al-Maṣāliḥ Al-Mursalah Wa Atharuhā Fī Murūnat Al-Fiqh Al-Islāmī*. Dār al-Buḥūth, 2002.

Busriyanti, Busriyanti, Pujiono Pujiono, and Umar Chamdan. "Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid Al-Usrah Perspective on Legal Adaptation." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 631–49.

Dahlan, Moh. "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 191–205.

Darmansyah, Dwiky. "Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilas." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. "Pergub No. 2 Tahun 2025 Melindungi Keluarga ASN Dengan Memperketat Aturan Perceraian Dan Perkawinan Lagi Bagi ASN." 17 Januari, 2025.

Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. *"Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*," 2016.

Fauzi, Ahmad. "Al-Maṣlaḥah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith Al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti)." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 27, no. 2 (2016): 302–28.

Gunawan, Muhammad Safaat, and Nurul Mujahidah. "Governor Regulation Number 2 Of 2025 and the State Civil Apparatus ' Polygamy Policy : A Comparative Study of Positive Law and Islamic Law Marriage Is a Fundamental Institution in Social Life That Not Only Has a Personal" 06, no. 2 (2025): 270–84. https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i2.54847.

Hakim, Muhammad Thahir. *Ri'ayah Al-Maṣlaḥah Wa Al-Hikmah Fi Tasyri' Nabi Al-Rahmah*. Madinah: Al-Jami'ah al-Islamiyah Bi al-Madinah al-Munawwarah, 2002.

Hariati, Nina Agus. "Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan

Pergub Poligami Asn Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 54–74.

Iffah, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 38–47.

Indrajaya, Muhammad Gathanrizqi, and Arman Tjoneng. "Analisis Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 Tahun 2025 Dalam Asas Kepastian Hukum Terkait Poligami Bagi ASN (Aparatur Sipil Negara)." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2025): 99–119.

Ismail, Yusuf. "Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dalam Teori Emile Durkheim." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 91–102.

KM, Jl Raya Panglegur, and Pamekasan Madura. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal YUSTITIA Vol* 19, no. 2 (2018).

Kompas.com. "Lindungi Keluarga ASN, Pergub Nomor 2 Tahun 2025 DKI Jakarta Perketat Aturan Perceraian Dan Perkawinan Lagi Bagi ASN." 17 Januari, 2025.

Kuni Wafiqotuz Zahroh. "Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Prosedur Izin Poligami Aparatur Sipil Negara Pada Peraturan Gubernur Dki Jakarta No 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2025.

Lubis, Izzah Mishdaqiyah, and Lily Andayani. "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 83–96.

Mājah, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Riyad: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 1999.

Manan, Abdul. "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*," 2006.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Khatib As-Syarbini. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadzi Minhaj*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2000.

Nadhifa, Zahra. "Acceptance of DKI Jakarta Provincial Government Civil Servants on Polygamy Regulations from the Perspective of Public Participation (A Study on the Governor Regulation of DKI Jakarta Number 2 of 2025 Concerning Procedures for Granting Marriage and Divorce." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Ndraha, Yusnidar Lase dan Ayler Beniah. "Analisis Urgensi Pelatihan Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli." *JMBI UNSRAT* 10, no. 3 (2023).

Quthny, Abu Yazid Adnan, and Nina Agus Hariati. "Implementasi Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 1–19.

Rahayu, Derita Prapti, M SH, and Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.

Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2014).

Rohman, Muhammad Fadlil. "Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt. G/2023/Pa. Bdw Di Pengadilan Agama Bondowoso)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Sa'd, Wisam Muhammad. "Taqyīd Al-Mubāḥ Wa Ḍawābiṭuhu Wa Atharuhu." *Majallat Kulliyyat Al-Syarī'ah Wa Al-Qānūn Bi Ṭanṭā* 37, no. 4 (2022).

Safriadi. *Maqāṣid Al-Syari'ah & Maṣlaḥah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe: SCFA Bumi Persada, 2021.

Santosa, Paulus Insap. *Metodologi Penelitian*. Tangeran: Universitas Terbuka, 2021.

Saudi, Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab. *Abḥāth Hay'at Kibār Al-'Ulamā.'* Riyāḍ: al-Ri'āsah al-'Āmmah li al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā,' 2013.

Tedi Putra. "Penjabat Gubernur DKI Jakarta Jelaskan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 Bukan Untuk Mendukung Poligami." sabtu, 18 Januari, 2025.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

Tumilantouw, Immanuela K D P, Josepus J Pinori, and Toar K R Palilingan. "Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Beristri Lebih Dari Seorang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS." *LEX PRIVATUM* 13, no. 4 (2024).

Wiguno, Moyang Raafi, and Muhammad Latif Fauzi. "Negotiating Polygamy, Public Morality, and State Authority: Digital Discourse on Governor of DKI Jakarta Regulation Number 2 of 2025." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 9, no. 1 (2026): 122–33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Zaid, Mustofa. *"Al-Maṣlaḥah Fi at-Tasyri'i Al-Islami."* Al-Jami'ah al-Qahirah, 1954.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahn 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : As'ad Nawawi

NIM : 222102010012

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Juni 2026

yang menyatakan



As'ad Nawawi

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: As'ad Nawawi
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 16 Agustus 2003
NIM	: 222102010012
Agama	: Islam
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Alamat	: Jl. Kharisma RT/RW 002/002, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.
Nomor HP	: 081291065057
Email	: asad.nawawi07@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK Al-Hidayah III	: (2008-2010)
SDN 1 Dawuhan	: (2010-2016)
SMPN 1 Situbondo	: (2016-2019)
MAS Zainul Hasan 1	: (2019-2022)
UIN KHAS Jember	: (2022- 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R